

**PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA  
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**NAUFAL KUSUMA RAMADHANIS**

**19410334**

**PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**NAUFAL KUSUMA RAMADHANIS**

**19410334**

**PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA  
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)  
pada Fakultas Hukum**



**NAUFAL KUSUMA RAMADHANIS**

**19410334**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**PENGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 11 Oktober 2023



Yogyakarta, 3 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizky Ramadhan Baried', is written over the lower right portion of the UII logo.

Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.



**PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN  
KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Bambang Sutiyo, Dr., S.H., M.Hum
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NAUFAL KUSUMA RAMADHANIS**

NIM : **19410334**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

**PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA**  
**PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN**

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya

ilmiah (*plagiat*); dan

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023



Naufal Kusuma Ramadhanis

## CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Naufal Kusuma Ramadhanis
2. Tempat Lahir : Wonogiri
3. Tanggal Lahir : 27 November 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang, Turen,  
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman,  
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Arjuna II, RT III/RW II,  
Wonokarto, Wonogiri
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Joko Didik Dwiyanto  
Pekerjaan Ayah : Pegawai BUMN
  - b. Nama Ibu : Ary Ernawati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN VII Wonogiri
  - b. SMP : SMPN I Wonogiri
  - c. SMA : SMA Al ISLAM I  
SURAKARTA
10. Organisasi : 1. Himpunan Mahasiswa Islam  
FH UII  
2. Criminal Law Discussion FH  
UII
11. Hobby : Renang, Bulu tangkis, Fitness,  
Lari dan Golf

Yogyakarta, Oktober 2023

Yang Bersangkutan



(Naufal Kusuma Ramadhanis)  
NIM: 19410334



## MOTTO

“Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”.

(Imam Syafi’i)

Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai dengan keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu.

(-)

“Mimpi tidak menjadi kenyataan melalui sihir; dibutuhkan keringat, tekad, dan kerja keras”

(Colin Powell)

“Pengalaman tidak bisa dipelajari, tetapi harus dilalui”

(B.J. Habibie)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

**Diri Saya.**

**Alhamdulillah, semua kegiatan menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia ini telah selesai, terima kasih sudah berjuang sampai saat ini, semoga ilmunya bermanfaat dan semangat untuk menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya.**

**Saya Persembahkan juga, Penelitian sederhana ini untuk:**

**Bangsa dan Negara Indonesia, Almamaterku Universitas Islam Indonesia dan dunia ilmu hukum, atau setidaknya penelitian ini dapat menjadi perantara ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Guru-Guru yang memberikan ilmu kepada saya dan semoga ilmu yang diberikan tanpa pamrih tersebut menjadi ilmu yang barokah. Semoga menjadi amal jariyah bagi beliau semuanya. Aamiin**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Robish rohli sadri, Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qauli.*

*Aamiin ya Robbal'amin*

Puji Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih dan sayangNya kepada Penulis yang sesungguhnya malu atas kenikamatan-kenikmatan yang tercurahkan begitu banyaknya kepada Penulis dengan diri Penulis yang bukan hamba yang taat atas perintah-perintah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan serta pembawa keberkahan untuk alam semesta, Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalaam dan permintaan maaf selalu ingin Penulis sampaikan kepada Rasulullah yang belum bisa menjadi umatnya yang baik dan selalu mengingat Sang Pemberi Segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Karya Tulis ilmiah yang berbentuk skripsi atau tugas akhir dengan judul “PENGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN” adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (strata-1) di lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari baik secara manusia maupun sebagai penulis bahwa karya ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan kedangkalan ilmu dan kurangnya kemampuan Penulis. Oleh sebab itu, Penulis sangat terbuka atas adanya kritik serta saran yang diberikan oleh para pembaca karya tulis ini demi mendapatkan penyempurnaan dalam ranah ilmu pengetahuan dan menjadi ladang pembelajaran Penulis.

Terselesaikannya karya ini tidak hanya muncul dari pemikiran-pemikiran Penulis sendiri. Melainkan juga disebabkan atas doa, dukungan, motivasi dan inspirasi yang menjadikan Penulis dapat menapakkan kaki sampai kepada titik

ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya penolong yang memberikan perantara-perantara kasih dan sayang-Nya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Papa Joko Didik Dwiyanto dan Mama Ary Ernawati atas segala pengorbanan, ketulusan doa dan tindakan, cinta, kasih serta segala kebaikan yang begitu banyaknya kepada Penulis. Semoga dengan sedikitnya ilmu yang Penulis jaga, dapat menjadi salah satu sebab dapat terangkatnya derajat orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Robbal 'Alamin.
2. Kakak Naditya Kusuma Ningrum Erdiawati dan Tatas Bayu Mursito yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk tetap mengerjakan skripsi hingga selesai.
3. Pimpinan Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D dan seluruh jajarannya yang telah memberikan lapangan keilmuan serta ruang-ruang akademis yang dapat Penulis ikuti dan serap ilmu-ilmu yang telah disediakan tersebut.
4. Kepada Dr. Abdul jamil S.H., M.H dan Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum dan seluruh jajarannya sebagai kedua Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menjabat ketika Penulis menamatkan perkuliahan jenjang strata-1. Semoga atas tanggungjawab serta amanah yang telah dijalankan menjadi sebuah keberkahan serta amal baik.
5. Bapak Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis sehingga dapat menamatkan jenjang strata-1 di Fakultas Hukum. Dan juga ucapan terimakasih kepada Penguji Tugas Akhir Penulis Bapak Bambang Sutiyoso, Dr.,S.H., M.Hum. dan Bapak Abdul Jamil, Dr.,S.H., M.H., yang selalu memberikan masukan-masukan yang membangun agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik. Tak lupa juga kepada seluruh guru-guru yang ada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang belum bisa Penulis sebutkan satu-persatu, yang tiada hentinya semangat membagikan ilmu-ilmu kepada anak-anak didiknya. Semoga ilmu yang didasarkan atas keikhlasan itu tidak akan terhenti keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

6. Dian Ayu Widyaningrum yang sudah menemani dan menerima penulis untuk selalu bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka selama melakukan perantauan di Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Indonesia. Semoga ketulusan, kebaikanmu, perhatianmu dan doamu menjadi amalan yang menuntunmu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan.
7. Kawan-kawan di Wacana Club yang terdiri: Bagas, Bagus, Surya, Rifki, Febri, Mahda, Iqbal, Farraz, Amer, Opick, Rafli, Fikri, Andhika, Novian, Wahyu, Randy, dan Putra. Yang telah menemani penulis dalam melakukan kegiatan di perkuliahan dan di luar perkuliahan. Doa terbaik untuk kesuksesan kita semua.
8. Sahabatku di penghuni kontrakan BS, yaitu Rifki, Mahda, Surya dan Putra yang telah menerima penulis sebagai bagian kontrakan BS ini. Semua pengalaman selama tinggal bersama adalah salah satu bagian terbaik penulis selama di perkuliahan, canda tawa, senang, susah, sedih dan bahagia kita lalui bersama. Semoga kita semua menjadi orang sukses dan dipertemukan kembali di waktu yang akan datang.
9. Kawan-kawan di Really Sport Center yang telah menemani penulis dalam dalam membantu menyusun skripsi dan membimbing saya dalam berolahraga.
10. Sahabat bulu kucingku ,komeng, toto, milo, pitbul, frengky dan lain-lain yang telah memberikan semangat dan kehangatan selama masa perkuliahan.
11. Keluarga besar CLD Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terimakasih telah memberikan pembelajaran, pengajaran dan bimbingan yang amat banyak kepada Penulis. Semoga balasan keikhlasan dalam berbagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aamiin.
12. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas memori kebahagiaan dan kesedihan serta perjuangan yang selalu mandarah daging di lingkup Fakultas Hukum. Semoga tetap menjadi fakultas yang unggul dan memiliki daya saing global. Dengan tradisi-tradisi Islam dan Indonesia yang menguatkan Iman dan juga keteguhan bernegara dan Inshaallah akan bermanfaat untuk Agama, Keluarga, Bangsa dan Negara. Semoga Allah meridhoi UII, Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengajuan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis.....</b>	<b>v</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Orisinalitas Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	18
H. Kerangka Skripsi.....	23
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT MACET, WANPRESTASI, GUGATAN SEDERHANA .....</b>	<b>24</b>
A. Kredit Macet.....	24
B. Wanprestasi .....	34
C. Gugatan Sederhana.....	54
D. Kredit dan Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Islam.....	65

<b>BAB III.....</b>	<b>82</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>82</b>
A. Penggunaan gugatan sederhana oleh BRI Kanca Klaten dalam rangka penagihan kredit macet terhadap nasabah.....	83
B. Efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penagihan kredit macet di BRI Kanca Klaten.....	99
<b>BAB IV .....</b>	<b>110</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	111
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>112</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>119</b>

## **Abstrak**

Penelitian ini menarik dikaji karena masih banyaknya perkara kredit macet di BRI Kanca Klaten, sehingga digunakan Gugatan Sederhana dengan bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara sederhana, cepat dan murah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penggunaan Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan perkara kredit macet pada BRI Kanca Klaten dan bagaimana efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet di BRI Kanca Klaten. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif-deskriptis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Gugatan Sederhana oleh BRI Kanca Klaten untuk menyelesaikan perkara kredit macet dengan sederhana, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan nasabah. Sebagian besar perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, sehingga efektif apabila ditinjau dari jumlah kasusnya, dimana setiap tahun menunjukkan peningkatan.

**Kata kunci:** efektivitas, gugatan sederhana, kredit macet



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan pada persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai nominal gugatan materiil maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>1</sup> Hal ini diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pemeriksaan gugatan sederhana diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 25 hari, ada kewajiban dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa dan atau kuasanya, dengan dipimpin hakim tunggal. Hal ini dikarenakan agar tujuan dari penyelesaian sengketa gugatan sederhana bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu, selain itu pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara juga diharapkan lebih obyektif, sederhana, dan tidak banyak, karena hanya hakim tunggal.<sup>2</sup>

Berdasarkan perma tersebut, sengketa yang dapat diselesaikan merupakan sengketa dengan perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Menurut hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain dapat dinamakan dengan wanprestasi yaitu jika antara pihak kreditur dan nasabah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

<sup>2</sup> Christel Billy Pitoy, "Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 6 Nomor 3, 2018, hlm 183

tidak dapat memenuhi isi perjanjian, maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya. Kondisi ini dinamakan wanprestasi apabila jika terjadi wanprestasi, maka pihak bank mengutamakan penyelesaian secara damai dengan prosedur-prosedur 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*). Apabila setelah tahapan telah dilalui dan kemudian debitur tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, pihak bank masih dapat menempuh upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi. Apabila setelah jalur non litigasi sengketa masih belum terselesaikan maka upaya terakhir yaitu penyelesaian melalui litigasi.<sup>3</sup>

Penggunaan gugatan sederhana biasanya dilakukan oleh pihak perbankan untuk melawan nasabah yang terindikasi kredit macet atau bermasalah. Nasabah yang telah terindikasi kredit macet tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan nasabah tersebut telah merugikan pihak bank. Begitupun juga dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (BRI Kanca Klaten) juga menggunakan gugatan sederhana terhadap nasabah yang mengalami kredit macet. Berikut data-data kasus kredit macet yang terjadi di BRI Kanca Klaten.

Tahun	Kasus	Jumlah (dalam jutaan)
2020	Kredit Macet	36.812
2021	Kredit Macet	37.969

---

<sup>3</sup> Ismiyanto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15, 2018, hlm.50

2022	Kredit Macet	37.905
------	--------------	--------

Berdasarkan data tersebut, penyebab tingginya angka kasus kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena tidak terkontrolnya pengelolaan atas debitur sendiri, sehingga pada saat jatuh tempo pembayaran debitur tidak bisa membayar tagihan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Faktor eksternal terjadi karena bencana alam, seperti kasus covid kemarin banyak sekali debitur yang mengalami kerugian usahanya atas kasus covid tersebut, sehingga pada saat jatuh tempo penagihan debitur tidak bisa membayar tagihannya. Tata cara dalam gugatan sederhana sendiri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pada saat melayangkan gugatan, pihak yang melayangkan gugatan tersebut harus siap menerima konsekuensi yang ada. Menurut M. Yahya Harahap konsekuensinya terdiri dari gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak diterima. Gugatan dikabulkan adalah bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh si penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)/Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Gugatan ditolak adalah apabila si penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Akibat hukumnya ketika si penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan tersebut mesti ditolak

seluruhnya. Gugatan yang diajukan oleh si penggugat dan si penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap si tergugat, maka gugatannya akan ditolak. Gugatan tidak dapat diterima adalah gugatan yang dilayangkan mengandung cacat formil, seperti *error in persona*, *obscur libel*, tidak berdasarkan kompetensi absolut atau relatif.<sup>4</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pihak yang melayangkan gugatan harus dapat membuktikan gugatan tersebut, karena siapa yang mendalilkan maka harus dapat membuktikan. Hal tersebut juga berlaku untuk BRI Kanca Klaten dalam melayangkan gugatan terhadap nasabah yang bersangkutan.

Pemberian kredit pada perbankan tentunya dilakukan dengan suatu Perjanjian Kredit yang dibuat dalam bentuk Akta dibawah tangan maupun *Notariil Acta*, maka dengan begitu apabila timbul gugatan Wanprestasi dari bank terhadap debitur kebanyakan yang menjadi bukti utama adalah Perjanjian Kredit tersebut yang pembuktiannya sederhana.<sup>5</sup>

Penggunaan gugatan sederhana sendiri menjadi bukti bahwa pihak bank tidak main-main terhadap sengketa atas kredit macet. Diharapkan agar nasabah agar memandang kredit macet dapat menjadi masalah yang lebih serius dan segera membayarkan kredit nya agar sengketa tersebut tidak digugat di pengadilan.

---

<sup>4</sup> <https://dokterlaw.com/post/perbedaan-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima#:~:text=Akibat%20hukumnya%20ketika%20si%20penggugat,tergugat%2C%20maka%20gugatannya%20akan%20ditolak>. Diakses terakhir tanggal 16 Mei 2023 pukul 01.03

<sup>5</sup>Syapri Chan, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Normatif*, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2021, hlm. 7

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penggunaan gugatan sederhana oleh BRI Kanca Klaten dalam rangka penyelesaian kredit macet terhadap nasabah?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet di BRI Kanca Klaten ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis penggunaan gugatan sederhana oleh BRI Kanca Klaten dalam rangka penyelesaian kredit macet terhadap nasabah.
2. Untuk menganalisis efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet di BRI Kanca Klaten.

## **D. ORISINALITAS PENELITIAN**

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya terkait dengan penggunaan gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian kredit macet, yang dilakukan oleh:

1. Siti Hanna Mardiyah, Skripsi, yang berjudul Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dengan Menggunakan Gugatan Sederhana di PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT SEBERANG ULU PALEMBANG. 2020, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Hanna Mardiyah memfokuskan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran dalam perjanjian atau mengingkari suatu perjanjian yang sudah disepakati

oleh kedua belah atau yang biasa dikenal dengan wanprestasi dengan menggunakan gugatan sederhana. Pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu juga tentang wanprestasi akan tetapi, penulis lebih fokus kepada bentuk dari wanprestasi tersebut yaitu bagaimana penyelesaian kredit macet dengan menggunakan gugatan sederhana. Selanjutnya lokasi penelitian yang tulis oleh saudari Siti Hanna Mardiyah dengan penulis juga berbeda. Lokasi yang dilakukan di Siti Hanna Mardiyah bertempat di PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT SEBERANG ULU PALEMBANG, sedangkan penulis mengadakan penelitian di PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH.

2. Rahmaya Nur Azari, Skripsi yang berjudul Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Objek Perkara Telah Dibebani Hak Tanggungan ( Putusan No.51/Pdt.q.s/2018/PNKdi). 2021, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Rahmaya Nur Azari menjelaskan tentang menggunakan gugatan sederhana sebagai alternatif penyelesaian sengketa kredit macet. Penelitian tersebut dalam penyelesaian kredit macet pada gugatan sederhana melibatkan Hak Tanggungan di dalamnya. Pada penelitian yang dijelaskan oleh saudari Rahmaya Nur Azari belum membahas secara rinci tentang bagaimana

efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penagihan kredit macet. Pada penelitian yang akan penulis lakukan akan menjelaskan efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penagihan kredit macet.

3. Wahyu Septiawan, Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Usaha Simpan Pinjam Melalui Mediasi Pada BUMDesa Damai Mandiri Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru.
4. Mochamad Nordin Zaenuri, Tesis yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mochamad Nordin Zaenuri menjelaskan tentang penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rembang yang nilai kredit macet nya maksimal sebesar Rp.3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah). Kemudian diselesaikan dengan menjual atau melelang jaminan sertifikat hak milik debitur melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lembaga Lelang Negara (KP2LN). Perbedaan antara Tesis yang ditulis oleh saudara Mochamad Nordin Zaenuri dengan skripsi penulis yaitu, Mochamad Nordin Zaenuri menulis nilai nominal kredit macet yang dapat diselesaikan maksimal sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu nilai nominal kredit macet yang dapat

diselesaikan maksimal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

5. Beni Dwi Saputro, Tesis yang berjudul Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dengan Jaminan Fidusia Di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Beni Dwi Saputro menjelaskan tentang penyelesaian kredit macet perbankan di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta dengan berpedoman pada surat Edaran Direksi BRI. Perbedaan antara Tesis yang ditulis oleh saudara Beni Dwi Saputro dengan skripsi penulis yaitu, Beni Dwi Saputro melakukan penelitian di Bank BRI Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu penelitian di Bank BRI Cabang Klaten.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Wahyu Septiawan menjelaskan tentang penyelesaian kredit macet usaha simpan pinjam melalui mediasi pada BUMDesa Damai Mandiri di Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan hulu. Penelitian tersebut pihak BUMDesa Damai Mandiri dalam menyelesaikan kredit macet dilakukan dengan cara melalui perdamaian secara Mediasi. Proses pelaksanaan mediasi dilakukan setelah diberikannya surat peringatan dari pihak BUMDesa Damai Mandiri. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Wahyu Septiawan dengan penulis yaitu, saudara Wahyu Septiawan menulis penyelesaian kredit macet pada BUMDesa Damai Mandiri dengan



cara Mediasi, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis cara penyelesaian kredit macet oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten dilakukan dengan cara gugatan sederhana.

Pada penelitian pertama yang berjudul Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dengan Menggunakan Gugatan Sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang, yang penelitiannya dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tempat penelitian yang dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada penelitian kedua yang berjudul Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Dalam Hal Objek Perkara Telah Dibebani Hak Tanggungan ( Putusan No.51/Pdt.q.s/2018/PNKdi), belum membahas secara rinci tentang bagaimana efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penagihan kredit macet.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu membahas secara rinci tentang bagaimana efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penagihan kredit macet. Pada penelitian ketiga berjudul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Usaha Simpan Pinjam Melalui Mediasi Pada BUMDesa Damai Mandiri Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu, yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu cara penyelesaiannya dengan cara gugatan sederhana.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kredit Macet**

Kredit macet yaitu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit. Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor dari luar kendali debitur sehingga tidak mampu untuk melunasinya.<sup>6</sup> Keadaan tersebut dalam hukum perdata disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit adalah perjanjian pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu habis, dapat disebut wanprestasi. Berikut macam-macam wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan.
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan.
- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuat.

Dihubungkan dengan kredit macet, terdapat tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Edisi No.2 Vol.6, Fakultas syariah UIN Maulana Ibrahim Malang, hlm.4

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya)
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).
- c. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah waktu yang diperjanjikan berakhir.<sup>7</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kredit macet antara lain:

a. Berasal dari Nasabah

1) Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya

Setiap kredit yang diperoleh nasabah yang telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya. Pemakaian kredit yang menyimpang, misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan usaha nasabah gagal, karena nasabah spekulatif.

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Hal ini dapat terjadi apabila nasabah yang kurang menguasai bidang usahanya diberi kredit. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

3) Nasabah beriktikad tidak baik

Sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala upaya untuk mendapatkan kredit, akan tetapi setelah kredit

---

<sup>7</sup>Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Ctk. Kedua, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 131-132

diterima nasabah tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan kredit yang telah dipinjam dari pihak bank.

b. Berasal dari Bank

1) Kualitas pejabat bank

Setiap pejabat bank dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Namun tidak semua pejabat bank memiliki kualitas yang baik. Pejabat yang bekerja tidak profesional tentu sulit untuk diharapkan dapat memperoleh hasil kerja yang memadai. Terutama di bagian kredit, pejabat yang tersebut dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

2) Pengawasan

Setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas kredit selalu bersama dengan tindakan pengawasan. Tindakan tersebut dilakukan selain dari dalam bank itu sendiri, bank juga diawasi oleh Bank Indonesia. Terlepas dari pengawasan itu dilakukan, apabila bidang bagian pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip pada perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik.<sup>8</sup>

Akibat kredit macet dapat dilihat dari dua pihak, yaitu pihak nasabah yang menunggak kredit dan bank yang memberikan kredit, karenanya keduanya sama-sama menanggung akibatnya sebagai berikut:

a. Bagi Nasabah

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 132 – 134

Berakibat nasabah harus menanggung beban kewajiban yang dapat dikatakan cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus selama kredit tersebut belum dilunasi. Melihat kewajiban nasabah penunggak kredit cukup berat, kemungkinan besar jaminan yang telah diikat tidak cukup untuk melunasinya, sehingga harta kekayaan nasabah yang lain dapat disita untuk kepentingan bank. Hal tersebut dapat terjadi karena antara utang pokok dengan bunga jumlahnya lebih tinggi bunganya.

b. Bagi bank

Kredit macet bagi bank juga merupakan persoalan yang serius. Terdapat dua alasan akibat dari kredit macet tersebut yaitu, pertama, karena dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat, kredit macet dapat mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit dalam melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, penarikan tabungan dan deposito. Keadaan yang demikian mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang. Bahkan kemungkinan dapat terjadi izin usaha bank dicabut pemerintah dan dilikuidasi.<sup>9</sup>

2. Wanprestasi dan Pertanggungjawabnya

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi dan ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan apa yang menurut perjanjian tersebut

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 135 – 136

dilarang.<sup>10</sup> Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW ( untuk prestasi berbuat sesuatu). Pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>11</sup>

Terjadinya wanprestasi diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Tujuan dibuatnya kontrak sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teoretik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir karena adanya hubungan kontraktual. Melalui karakteristik dari

---

<sup>10</sup>Setia Cahyaning Fuati dan Septi Indrawati, “Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Mikro pada Bank Kredit Kecamatan”, *Jurnal Hukum*, Vol.2, Universitas Muhammadiyah Purwerjo, 2020, hlm. 78

<sup>11</sup>Yahman, *KARAKTERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA PENIPUAN*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 81 – 82

hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pada Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari adanya perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan.<sup>12</sup>

Pasal 1243 BW menyatakan, wanprestasi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu untuk debitur dapat dinyatakan lalai, kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena melanggar hukum. Upaya-upaya yang dilakukan dengan melakukan somasi diperlukan karena terjadinya wanprestasi alasannya sebagai berikut: bahwa perikatan yang tidak menunjukkan suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan apabila tidak diterapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi. Terdapat sanksi hukum bagi pelaku wanprestasi antara lain:

- a. Membayar ganti rugi yang diderita kreditur berdasarkan Pasal 1243

KUHPerdata

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 51 – 52

- b. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 atau Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara
- c. Peralihan risiko karena terjadinya *Force Majeure* dan menyebabkan wanprestasi
- d. Pembayaran biaya perkara yang hanya dapat dimintakan bila sudah terbukti di muka hakim dengan penetapan dari hakim.<sup>13</sup>

### 3. Gugatan Sederhana

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Peraturan tentang gugatan sederhana tersebut diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>14</sup>

Pada Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 dikemukakan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, yaitu:

- 1) Pihak dalam gugatan berperkara hanya diperbolehkan terdiri atas penggugat dan tergugat. Masing-masing penggugat dan tergugat hanya boleh terdiri atas satu orang. Pada gugatan sederhana tidak diperkenankan adanya kumulasi subjektif. Apabila ada dua subjek atau lebih yang berkepentingan

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 85

<sup>14</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana



terhadap objek yang sama, maka gugatan sederhana tersebut harus dipecah menjadi dua atau lebih sesuai dengan jumlah subjek yang ada.

- 2) Domisili pihak berperkara harus berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama. Hal ini dikarenakan jika salah satu pihak berdomisili di luar wilayah Pengadilan Negeri yang berbeda, maka penyelesaiannya akan memakan waktu lama karena pemanggilan pihak berperkara di luar wilayah Pengadilan memakan waktu lama, sementara batas limit waktu penyelesaian gugatan sederhana adalah 25 hari.
- 3) Kehadiran pihak dalam persidangan dikarenakan pemeriksaannya secara cepat, maka dalam gugatan sederhana, pihak-pihak berperkara wajib menghadiri sendiri persidangan, sekalipun ia telah menunjuk advokat sebagai kuasa hukumnya. Pemeriksaan langsung terhadap *principal* tidak lain bertujuan agar pemeriksaan lebih cepat dan sederhana.
- 4) Tergugat atau penggugat tidak diketahui atau tidak jelas tempat tinggalnya, maka gugatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Hal ini dikarenakan pemanggilan terhadap pihak yang tidak diketahui atau tidak jelas tempat tinggalnya memerlukan waktu yang cukup lama dan kemungkinan besar limitasi waktu penyelesaian perkara perdata yang ditetapkan (25 hari) tidak dapat terpenuhi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muhamad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Smaal Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 56 – 57

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Penggunaan Gugatan Sederhana Oleh BRI Kanca Klaten**

Penggunaan Gugatan Sederhana oleh BRI Kanca Klaten merupakan tata cara BRI Kanca Klaten dalam menggunakan Gugatan Sederhana yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku di BRI Kanca Klaten.

### **2. Efektivitas Penggunaan Gugatan Sederhana Oleh BRI Kanca Klaten**

Efektivitas penggunaan Gugatan Sederhana oleh BRI Kanca Klaten dapat dilihat dari data adanya peningkatan penyelesaian kredit macet yang telah terbayarkan atau telah lunas dengan cara melalui Gugatan Sederhana pada setiap tahunnya.

## **G. METODE PENULISAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>16</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.280

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>17</sup>

#### **b. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>18</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tata cara dan efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam rangka penagihan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Manager Bisnis Mikro dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten

---

<sup>17</sup> Dyah Ochtorina Susandi dan A'an Efend, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, 2015, hlm.110

<sup>18</sup> <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=274541> Diakses terakhir tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 22.30.

- b. Petugas Administrasi Umum dari wilayah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan No.67, Kelasman, Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Jawa Tengah

## **6. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga berupa:

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang bersifat aktual dan diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang belum diolah atau diurangan oleh orang lain<sup>19</sup>

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penulis menggunakan peraturan-undangan terkait, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>19</sup>Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makssar,2017,hlm 5.

- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditulis oleh penulis dan diperoleh melalui media internet dan jural.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Manager Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten, Petugas Administrasi Umum Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten dilakukan untuk mengetahui banyak nya kasus sengketa kredit macet yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan gugatan sederhana.

### **b. Studi Kepustakaan**

Pada studi kepustakaan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami,

dan mengolah sumber-sumber data di atas yang berkaitan dengan penggunaan gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten.

### **c. Studi Dokumen**

Penulis akan mengkaji berbagai dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditulis oleh penulis serta dokumen tentang sengketa kredit macet yang diselesaikan gugatan sederhana yang pihak tersebut merupakan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten.

## **8. Analisis Data**

Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif-deskriptis yang bertujuan agar penulis dapat mengelaborasi seluruh hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Hasil elaborasi yang penulis lakukan akan diperkuat dengan pendapat Para Ahli dan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah melalui tahapan analisis data atas hasil elaborasi yang diperkuat dengan pendapat Para Ahli beserta rumusan peraturan perundang-undangan terkait, dibuatlah kesimpulan yang pada dasarnya bertujuan untuk memberi kejelasan dan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **H. Kerangka Skripsi**

Demi mempermudah dalam pendeskripsian analisis dalam penelitian ini, maka sistematika yang akan digunakan sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, defisini operasional, metode penelitian dan kerangka penulisan;
- BAB II** Bab ini merupakan uraian yang menjelaskan perihal Tinjauan Umum mengenai Kredit Macet, Gugatan Sederhana, Wanprestasi dan Pertanggungjawabannya, Aspek Keislaman.
- BAB III** Bab ini merupakan uraian yang menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai isu yang dikaji dalam penelitian ini
- BAB IV** Bab ini berisi mengenai bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya dan saran-saran yang ditawarkan dalam penyelesaian kredit macet dengan menggunakan gugatan sederhana.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT MACET, WANPRESTASI**  
**DAN GUGATAN SEDERHANA**

**A. Kredit Macet**

Kredit merupakan salah satu fasilitas keuangan yang sering digunakan masyarakat. Kredit digunakan untuk keperluan tertentu seperti membeli barang dengan cara mengangsur. Akan tetapi proses angsuran kadang terjadi masalah sehingga terjadilah kredit macet. Di bawah ini akan dipaparkan mengenai kredit macet.

**1. Pengertian Kredit Macet**

Kredit macet adalah utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.<sup>20</sup> Kredit macet merupakan kesulitan yang dialami oleh nasabah dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah selaku sebagai debitur yang bersangkutan.<sup>21</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm.269.

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.157.



membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang telah diperjanjikan.<sup>22</sup>

Kredit macet yaitu kondisi dimana nasabah atau pihak debitur tidak sanggup untuk membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang telah ditentukan seperti yang sudah dijanjikan diawal dalam perjanjian kredit. Pinjaman tersebut sulit dilunasi biasanya akibat dari faktor kesengajaan debitur atau adanya faktor dari luar kendali debitur sehingga tidak mampu untuk melunasinya.<sup>23</sup> Keadaan tersebut pada hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan, adalah wanprestasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kredit macet adalah sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan atau masalah dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh anggota debitur terhadap bank. Kredit dikatakan macet apabila telah memenuhi kriteria seperti berdasarkan keuangan debitur dimana debitur mengalami kerugian didalam usahanya, debitur juga tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya dan kegiatan usahanya tidak dapat dipertahankan dan pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional.

## **2. Penyebab Kredit Macet**

---

<sup>22</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Pengendalian Kredit Macet*, Alfabeta, Bandung, 2002, hlm.462.

<sup>23</sup> Alfina Rahmatun Nida, *Loc.Cit.*

Penyebab terjadinya kredit macet yang menyebabkan wanprestasi sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit
- b. Debitur membayar sebagian angsuran kredit
- c. Debitur terlambat membayar angsuran setelah jangka waktu diperjanjikan.<sup>24</sup>

Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa kredit macet yaitu kredit yang bermasalah dikarenakan seorang debitur mengingkari janji dengan membayar kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka menimbulkan kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak dapat membayar kredit bank tepat pada waktunya. Kredit macet dapat dikatakan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh anggota debitur terhadap bank. Terjadinya kredit macet disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain:

- a. Faktor Internal

Faktor internal kredit bermasalah ini berhubungan dengan kebijakan oleh pihak bank. Terjadinya faktor Internal karena kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit, tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan, pemberian

---

<sup>24</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 4

dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank serta lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

b. Faktor Eksternal.

Faktor Eksternal adalah adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank, kondisi manajemen, lingkungan usaha debitur dan terjadinya musibah seperti kebakaran dan bencana alam.<sup>25</sup> Kemudian, menurunnya aktivitas ekonomi dan juga tingginya suku bunga kredit pun juga dapat mempengaruhi adanya kredit macet.<sup>26</sup>

c. Kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.<sup>27</sup>

Kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, terdapat dua kelemahan yang terjadi di bank antara lain kelemahan anggota yaitu perencanaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, hasil pendapatan yang tidak mencukupi, dan administrasi yang tidak teratur dilakukan anggota bank. Kenakalan anggota yaitu pengambilan kredit yang telah digunakan dengan maksud untuk menambah modal, harapan anggota untuk membayar pinjaman, musibah yang dialami nasabah dan ketidakmampuan yang dialami oleh anggota disebabkan perubahan kondisi perekonomian. Kredit macet

---

<sup>25</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Op.Cit*, 72.

<sup>26</sup> <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/20/kredit-macet-pengertian-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya/> Diakses terakhir tanggal 26 Juli 2023

<sup>27</sup> Siswanto Sutojo, *Loc. Cit*.

merupakan hal yang merugikan banyak pihak baik bank sebagai pemberi kredit atau nasabah sebagai penerima kredit. Kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.<sup>28</sup>

### **3. Cara Penyelesaian Kredit Macet**

Bank memiliki fungsi sebagai penyedia jasa keuangan, kemudian dalam perkembangannya dapat mengalami permasalahan dalam perkreditan yaitu kredit macet. Kredit macet sangat memiliki potensi menghambat perkembangan pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan. Kredit macet disebabkan oleh berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh pada kestabilan perbankan. Terjadinya kredit macet disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor nasabah, meliputi menyalahgunakan penggunaan kredit, ketidakmampuan dalam mengelola usahanya sehingga usahanya mengalami kerugian dan nasabah tidak memiliki iktikad baik. Faktor dari bank antara lain, kualitas pejabat bank, persaingan antarbank, hubungan intern bank dan pengawasan bank.<sup>29</sup>

Kredit bermasalah terjadi ketika debitur tidak dapat membayar angsuran setelah waktu yang ditentukan. Kredit bermasalah dapat menyebabkan tidak kembalinya dana yang telah disalurkan oleh bank.

---

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Loc. Cit.*

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm.273.

Usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif” serta penyelesaian dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan dengan cara pemaksaan berlandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini disebut “penyelesaian secara paksa”.<sup>30</sup>

Risiko kredit yang dalam bank dinamakan dengan risiko pembiayaan yang biasanya terjadi jika *counterparty* tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.<sup>31</sup>

#### **4. Tujuan Penyelesaian Kredit Macet**

Dalam penyelesaian kredit macet tentunya diperlukan strategi yang tepat untuk menentukan keberhasilan dalam penyelesaian kredit bermasalah, sehingga kerugian terhadap kredit macet akan dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk menetapkan strategi penyelesaian kredit macet terdapat langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94.

<sup>31</sup> Muhamad Djuhamna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 362.

- a. Menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh debitur, terhadap fokus penilaian meliputi Kemampuan membayar, Agunan dan Kredibilitas Manajemen Debitur.
- b. Menentukan sasaran strategi yang optimal dengan cara memperbaiki fokus yang dinilai dan memperkuat agar risiko kredit tidak terlalu besar atau tinggi, karena kelemahan dari salah satu fokus yang dinilai dapat melemahkan fokus lainnya.
- c. Mempertimbangkan berbagai macam strategi agar dapat memperbaiki fokus yang lemah dan didukung suatu rencana tindakan (*Action Plan*) yang terinci dan jelas, misalnya dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Kelemahan kemampuan membayar debitur, dapat diperbaiki dengan melakukan cara: a) Efisiensi atau penghematan biaya operasional usaha. b) Menjual aktiva yang tidak produktif. c) Menjadwalkan kembali angsuran kredit sesuai dengan kemampuan *cash flow*.
  - 2) Kelemahan dari agunan kredit, dapat dilakukan dengan cara meminta tambahan agunan terhadap debitur.
  - 3) Kelemahan dari kredibilitas manajemen debitur, dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan dan penggantian manajemen.<sup>32</sup>
- d. Melakukan pemilihan strategi yang terdiri dari 2 (dua) pilihan yaitu: “Memutuskan Hubungan Kredit” dan “Meneruskan Hubungan Kredit”. Pemilihan dari salah satu strategi tersebut harus didukung oleh rencana tindakan (*Action Plan*) yang nyata.

---

<sup>32</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm.226

- e. Membuat rencana tindakan (*Action Plan*) yang nyata untuk pedoman pelaksanaan strategi antara lain:
- 1) Menentukan tugas-tugas yang akan dilaksanakan secara jelas dan rinci.
  - 2) Menentukan target waktu pelaksanaan dari tugas-tugas atau langkah Tindakan yang akan dilakukan.
  - 3) Menetapkan atau mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan untuk pelaksanaan tugas-tugas atau langkah tindakan.
  - 4) Menentukan hasil yang diharapkan.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa kredit macet merupakan keadaan yang dialami oleh nasabah sehingga nasabah tersebut mengalami kendala pada saat menyelesaikan masalah terhadap bank. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan, pihak bank seharusnya mengadakan analisis kredit, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan kredit tersebut bank ingin mendapatkan keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak (*feasible*).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kredit macet antara lain:

**a. Berasal dari Nasabah**

- 1) Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Setiap kredit yang diperoleh nasabah yang telah diperjanjikan tujuan pemakaiannya, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai dengan tujuannya. Pemakaian kredit yang tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya kredit untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan usaha nasabah gagal, karena nasabah spekulatif.<sup>34</sup>

2) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Hal ini dapat terjadi apabila nasabah yang kurang menguasai bidang usahanya diberi kredit. Akibat hal tersebut usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan baik.<sup>35</sup>

3) Nasabah beriktikad tidak baik

Sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang melakukan segala daya upaya mendapatkan kredit, akan tetapi setelah kredit diterima tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>36</sup>

## **b. Berasal dari Bank**

1) Kualitas pejabat bank

Setiap pejabat bank harus dapat bekerja secara profesional. Namun tidak semua pejabat bank memiliki yang kualitas baik. Pejabat yang bekerja tidak profesional tentu sulit dapat memperoleh

---

<sup>34</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 115.

<sup>35</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 269.

<sup>36</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 478-479.



hasil kerja yang memadai. Terutama di bagian kredit, akan mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

## 2) Pengawasan

Setiap tindakan bank dalam menyalurkan fasilitas kredit selalu bersama dengan tindakan pengawasan. Tindakan tersebut selain dilakukan dari pihak bank itu sendiri, bank juga diawasi oleh Bank Indonesia. Terlepas dari mana pengawasan itu dilakukan, apabila bidang pengawasan lemah, maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik.<sup>37</sup>

## 5. Akibat Kredit Macet

Akibat kredit macet dapat dilihat dari dua pihak, yaitu pihak nasabah yang menunggak kredit dan bank yang memberikan kredit, karenanya keduanya sama-sama menanggung akibatnya.

### a. Bagi Nasabah

Berakibat nasabah harus menanggung beban kewajiban terhadap bank, karena bunga akan tetap dihitung selama kredit belum dilunasi. Melihat kewajiban nasabah penunggak kredit cukup berat, sehingga kemungkinan besar jaminan yang telah diikat tidak cukup untuk melunasinya, maka harta kekayaan nasabah yang lain dapat disita untuk kepentingan bank. Hal tersebut terjadi antara utang pokok dengan bunga jumlahnya lebih tinggi bunganya.

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 132 – 134.

## **b. Bagi bank**

Kredit macet bagi bank juga merupakan persoalan yang serius. Terdapat dua alasan yang dapat dikemukakan yaitu, pertama, karena dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat, kredit macet dapat mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit, penarikan tabungan dan deposito. Keadaan yang demikian mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, bahkan keadaan tersebut dapat terjadi izin usaha bank dicabut pemerintah dan dilikuidasi.<sup>38</sup>

## **B. Wanprestasi**

Suatu perjanjian akan terlaksana dengan baik apabila para pihak memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

### **1. Pengertian wanprestasi**

Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 135 – 136.

pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>39</sup> R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>40</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

## **2. Macam-macam wanprestasi**

Ada beberapa macam wanprestasi. Berikut merupakan macam atau jenis wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
- b. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan.
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan.
- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuat.

Berkaitan dengan kredit macet, terdapat tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Sumur, Bandung, 2000, hlm. 23.

<sup>40</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 59.

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya)
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).
- c. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah waktu yang diperjanjikan berakhir.<sup>41</sup>

### **3. Dasar Hukum Wanprestasi**

Mengenai wanprestasi sudah diatur di dalam undang-undang. Dalam hal ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

#### **a. Pasal 1235 KUHPerdata**

Bunyi Pasal 1235 KUHPerdata yaitu “Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan”. Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdata dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur.

#### **b. Pasal 1236 KUHPerdata**

Bunyi Pasal 1236 KUHPerdata yaitu “Pihak berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada pihak berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna

---

<sup>41</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 131-132.

menyelamatkannya”. Menurut Pasal 1236 KUHPerdara biaya yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh kreditur dan rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian kreditur. Bunga yang dimaksud yaitu kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur.<sup>42</sup>

#### **c. Pasal 1238 KUHPerdara**

Bunyi Pasal 1238 KUHPerdara yaitu “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal 1238 KUHPerdara dapat disimpulkan telah memberikan perlindungan terhadap debitur cidera janji.<sup>43</sup>

#### **d. Pasal 1243 KUHPerdara**

Bunyi Pasal 1243 KUHPerdara yaitu “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila pihak berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Pasal 1234 KUHPerdara menerangkan

---

<sup>42</sup> Fauzan Thariq Nurdianto, “Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 Perdata”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.7, Vol. VI, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 58.

<sup>43</sup> Frans Wempie Supit Pangeman, “Implementasi Pasal 1238 KUHPerdara Terhadap Penentuan Debitur Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.4, Vol.VII, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm.119.

tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, yaitu berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>44</sup>

#### **4. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi**

Mekanisme dalam melakukan penyelesaian wanprestasi terdapat dua cara sebagai berikut:

##### **a. Penyelesaian melalui jalur litigasi**

Litigasi adalah suatu proses gugatan yang dimana suatu sengketa diritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> <https://smartlawyer.id/penjelasan-pasal-1233-dan-pasal-1234-kuhperdata/> Diakses terakhir tanggal 27 Juli 2023

<sup>45</sup> Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan), terdapat dalam [https://www.academia.edu/%2029831296/%20Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_Non](https://www.academia.edu/%2029831296/%20Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non)

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.<sup>46</sup>

Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya antara lain :

- 1) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
- 2) Litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- 3) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil serta memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.

---

[%20Litigasi%20 %20Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif](#) .diakses tanggal 26 Juni 2023.

<sup>46</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1-2.

- 4) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
- 5) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk penyelesaian sengketa.<sup>47</sup>

Selain memiliki kelebihan, sistem litigasi juga memiliki kekurangan, yaitu:

- 1) Penyelesaian perkara yang lama dan banyak membuang waktu
- 2) Biaya peradilan yang tergolong mahal
- 3) Peradilan yang tidak responsive terhadap kepentingan umum
- 4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa
- 5) Kemampuan hakim bersifat generalis atau secara umum
- 6) Putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.<sup>48</sup>

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tunduk terhadap ketentuan hukum acara perdata, yaitu HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai acara perdata.<sup>49</sup> Terdapat 3 (tiga) macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama, yaitu:

---

<sup>47</sup> Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000, hlm. 24.

<sup>48</sup> Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ctk. I, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>49</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 11-12.



- 1) *Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering* (Brv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van justitie* dan *residentie gerecht*
- 2) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan bumi putera dan timur asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*
- 3) *Rechtreglement voor de Buitengenwesten* (Rbg) untuk golongan bumi putera dan timur asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*.<sup>50</sup>

Hukum acara perdata adalah suatu rangkaian peraturan yang memuat proses tindakan orang terhadap dan di muka pengadilan, dan proses pengadilan tersebut harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>51</sup> Dengan kata lain hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur proses tindakan seseorang terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap Negara atau badan hukum (juga sebaliknya) apabila hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga terdapat tertib hukum. Maksud dengan peradilan ini adalah tugas yang dibebankan terhadap pengadilan.

---

<sup>50</sup> Nilla Nargis dan Marindowati, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 2.

<sup>51</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung 1992, hlm. 13.

Pengadilan memiliki tugas utama untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang telah diajukan.<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membedakan antara Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut perkara-perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan.

Peradilan Umum juga dapat mengajukan perkara-perkara yang ketentuan hukum acaranya diatur secara khusus, seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan lainnya yang diatur secara khusus (*lex specialis*). Adapun Peradilan Khusus adalah peradilan yang mengadili orang-orang atau golongan rakyat tertentu misalnya kasus perceraian bagi yang beragama islam yang berwenang mengadili yaitu Peradilan Agama, tindak pidana militer yang berwenang mengadili yaitu Peradilan Militer, sengketa administrasi negara atau tata usaha negara yang berwenang mengadili yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>53</sup>

#### **b. Penyelesaian melalui jalur non litigasi**

Penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). cara penyelesaian sengketa

---

<sup>52</sup> Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara perss, Malang, 2009, hlm. 82.

<sup>53</sup> *Ibid*

melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien.

Dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) alternatif penyelesaian perkara (APS) sebagai berikut:<sup>54</sup>

#### **1) Konsultasi**

Tidak ada terdapat penjelasan yang ada dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai makna maupun pengertian konsultasi. Akan tetapi, pada Black's Law Dictionary dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah: "*act of consulting or conferring, e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*".<sup>55</sup> Memiliki arti yaitu tindakan konsultasi atau berunding antara pasien dengan dokter, klien dengan pengacara. Musyawarah orang pada beberapa subjek.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan

---

<sup>54</sup> Riski Abdriana Yuriani, Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 21-24.

<sup>55</sup> Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, Ctk. Pertama, FEBI UIN-SU Press, Medan, 2015, hlm. 43.

satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.<sup>56</sup>

Hal ini berarti konsultasi sebagai bentuk pranata APS. konsultan memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja atas permintaan klien. Kemudian mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

## **2) Negosiasi**

Istilah negosiasi tercantum pada Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri

---

<sup>56</sup> Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 429.

sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi adalah komunikasi dua arah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.<sup>57</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi merupakan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>58</sup>

### **3) Mediasi**

Menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

---

<sup>57</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23.

<sup>58</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 21.

Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat terselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka dengan tujuan agar dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat dikatakan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi adanya mediator sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>59</sup>

#### **4) Konsiliasi**

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara tegas dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase, namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (10) dan Alinea ke-9

---

<sup>59</sup> Emirzone Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 69.

(Sembilan) dalam penjelasan umum. Black's Law Dictionary memberikan pengertian konsiliasi yaitu: *“Conciliation is the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner used in courts before trial with a view towards avoiding trial and in a labor disputes before arbitration”*. *“Court of Conciliation is a court which proposes terms of adjustment, so as to avoid litigation”*.<sup>60</sup> Memiliki arti yaitu konsiliasi adalah penyesuaian dan penyelesaian perselisihan dengan cara yang ramah dan tidak antagonis yang digunakan di pengadilan sebelum persidangan dengan maksud untuk menghindari persidangan dan dalam perselisihan perburuhan sebelum arbitrase. Pengadilan konsiliasi adalah pengadilan yang mengusulkan syarat-syarat penyesuaian, untuk menghindari litigasi.

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator memiliki fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi keputusan. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga

---

<sup>60</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 36.

mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.<sup>61</sup>

#### **5) Penilaian Ahli**

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan cara meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Arbitrase merupakan bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, akan tetapi juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.<sup>62</sup>

#### **6) Arbitrase**

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase

---

<sup>61</sup> Sri Hajati, *Op.cit.* hlm. 434.

<sup>62</sup> *Ibid.*



diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dijelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang kemungkinan akan terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat terselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.<sup>63</sup>

Dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang disebut dengan Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada

---

<sup>63</sup> Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021, hlm. 748.

Perjanjian Arbitrase. Terdapat dua aliran ADR, yang pertama adalah pendapat bahwa arbitrase terpisah dari alternatif penyelesaian sengketa dan aliran yang kedua berpendapat bahwa arbitrase merupakan pula alternatif penyelesaian sengketa.<sup>64</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menganut aliran kombinasi dari kedua aliran tersebut diatas (*combination of processes*). Arbitrase dapat berdiri sendiri, di samping dapat merupakan bagian dari alternative penyelesaian sengketa.<sup>65</sup>

Pada umumnya lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut sebagai berikut:

- 1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak sehingga citra yang sudah dibangun tidak terpengaruh karena bersifat privat penyelesaian sengketa;
- 2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi, karena sidang dapat langsung dilaksanakan ketika persyaratan sudah dipenuhi oleh para pihak;
- 3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;

---

<sup>64</sup> Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 122.

<sup>65</sup> *Ibid.*

- 4) Para pihak dapat menentukan sendiri pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- 5) Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, karena putusan arbitrase memiliki sifat final.<sup>66</sup>

Meskipun demikian kebenaran tersebut bersifat relatif, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat dari pada proses arbitrase, karena keunggulan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiannya karena keputusannya tidak dipublikasikan.<sup>67</sup> Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik diselesaikan melalui jalur non litigasi karena ini merupakan pola yang ideal dan memberikan *win-win solution* bagi para pihak. Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena:

- 1) Bersifat informal
- 2) Biaya murah
- 3) Penyelesaian cepat
- 4) Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa

---

<sup>66</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 143.

<sup>67</sup> Frans Hendra Winarta, *Op. Cit*, hal. 62.

5) Keputusan yang diambil adalah *win-win solution*.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi dan ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan apa yang menurut perjanjian tersebut dilarang.<sup>68</sup> Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUHPerdara (untuk prestasi berbuat sesuatu). Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>69</sup>

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang

---

<sup>68</sup> Setia Cahyaning Fuati dan Septi Indrawati, *Loc. Cit.*

<sup>69</sup> Yahman, *Loc. Cit.*

secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teoritik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir hubungan kontraktual.<sup>70</sup>

Melalui karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Konsep wanprestasi merupakan ranah dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari adanya perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menuai keraguan dan memerlukan penjelasan.<sup>71</sup>

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan, pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreke*). Atas dasar itu untuk debitur dapat dinyatakan lalai, kadang-kadang

---

<sup>70</sup> Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 23.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm. 51 – 52.

disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan dengan melakukan somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi, karena alasannya sebagai berikut: bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjukkan suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak diterapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi. Terdapat sanksi hukum bagi pelaku wanprestasi antara lain:

- a) Membayar ganti rugi yang diderita kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata
- b) Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 atau Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata
- c) Peralihan risiko karena terjadinya *Force Majeure* dan menyebabkan wanprestasi
- d) Pembayaran biaya perkara yang hanya dapat dimintakan bila sudah terbukti di muka hakim dengan penetapan dari hakim.<sup>72</sup>

### **C. Gugatan Sederhana**

Salah satu cara dalam menyelesaikan suatu perkara adalah melalui gugatan sederhana. Hal itu dilakukan agar perkara dapat diselesaikan dengan

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm. 85.

cepat dan tidak memakan biaya yang mahal. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gugatan sederhana.

### **1. Pengertian Gugatan Sederhana**

Menurut Black's Law Dictionary, Gugatan Sederhana merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil putusan atas tuntutan ganti kerugian atau hutang piutang yang nilai gugatannya kecil.<sup>73</sup>

Menurut Steven Weller, John C Ruhnka, dan John A Martin terdapat 5 (lima) komponen utama yang menjadi latar belakang berdirinya *Small claim court* yaitu:<sup>74</sup>

- a. Pengurangan biaya pada pengadilan
- b. Penyederhanaan proses permohonan berperkara
- c. Prosedur berperkara sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi
- d. Hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan
- e. Hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran secara langsung dalam putusannya.

### **2. Tujuan Gugatan Sederhana**

---

<sup>73</sup> Septi Wulan Sari, "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court", *Jurnal Ahkam*, Vol. 4 No. 2 November 2016, hlm. 330.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 329.

Tujuan Gugatan Sederhana ini diharapkan agar dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, biaya yang murah, dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal. Sering kali Gugatan Sederhana ini terkenal dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringannya, maksudnya sebagai berikut:

**a. Asas Sederhana**

Pertama, mengenai asas sederhana bermakna bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan maka akan semakin baik. Banyaknya formalitas dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak sama, sehingga tidak akan menjamin kepastian hukum yang, kemudian akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>75</sup>

Sederhana mengacu pada *complicated* tidaknya penyelesaian perkara.<sup>76</sup> Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 154.

<sup>76</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung, 1992, hlm. 426.



penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.<sup>77</sup>

Pada bagian lain Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik.<sup>78</sup> Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas sederhana dalam konteks penyelesaian perkara dipahami sebagai segala yang dipaparkan oleh semua pihak yang berperkara harus jelas, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit sehingga dapat membantu secara lebih efektif dalam menyelesaikan perkara.

#### **b. Asas Cepat**

Kedua, peradilan yang cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas. Apabila prosedurnya terlalu rumit akan memakan waktu yang lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, seperti berubahnya kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya

---

<sup>77</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 64.

<sup>78</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi Keempat), Liberty, Yoyakarta, 1993, hlm. 27

akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya.<sup>79</sup> Asas cepat dalam hal ini dapat berarti bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.<sup>80</sup>

Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara di sini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.<sup>81</sup> Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika terdapat ketentuan hukum yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan. Maksud dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu jam atau dua jam saja melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun.

Pemeriksaan persidangan yang di tuntutan oleh hakim tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga akan memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara

---

<sup>79</sup> Lea Vista, Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, 2022, hlm. 15.

<sup>80</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 53.

<sup>81</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.<sup>82</sup>

Hal yang kedua, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi, ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kecepatan pemeriksaan, tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum (*due to law*). Untuk apa proses pemeriksaan yang cepat apabila hukum yang ditegakkan di dalamnya berisi kepalsuan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian yang tak kunjung tiba. Terkadang karena lamanya suatu proses penyelesaian perkara, putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia setelah berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti ini, sekiranya pun putusan yang dijatuhkan tepat, benar dan adil. Akan tetapi nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya belum tentu benar dan adil kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh perubahan dan perkembangan nilai.<sup>83</sup> Pada suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang ‘bernilai lebih’. Ketepatan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai

---

<sup>82</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 32.

<sup>83</sup> Yudhi Satria Bombing, Andi Muhammad Arfah Pattenreng, Yulia A. Hasan, *Small Claim Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Pusaka al Maida, 2021, Gowa, hlm. 11.

keadilan tersendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakkan hukum.<sup>84</sup>

### **c. Asas Biaya Ringan**

Ketiga, biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi berpotensi akan membuat orang tidak mau untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara merupakan hal yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Gugatan Sederhana merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis agar dapat menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. Gugatan Sederhana juga dapat dikatakan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.<sup>85</sup>

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di gunakan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>86</sup> Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara nyata untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan tidak

---

<sup>84</sup> Gatot Teguh Arifyanto, Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), Skripsi, Jurusan Siyasaah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017, hlm. 33-34.

<sup>85</sup> Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012, hlm. 10

<sup>86</sup> Rimdan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

memberatkan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi bukti tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.<sup>87</sup>

Menurut Pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan. Dalam Pasal 121 (4) HIR mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih terlebih dahulu kepada panitera yang sejumlah uang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian'.<sup>88</sup>

### **3. Penyelesaian Gugatan Sederhana**

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling

---

<sup>87</sup> A. Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm, 67.

<sup>88</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 43.

banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Peraturan tentang gugatan sederhana tersebut diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Dalam Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 dijelaskan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan sederhana, yaitu:

- a. Pihak dalam gugatan berperkara hanya diperbolehkan terdiri atas penggugat dan tergugat. Masing-masing penggugat dan tergugat hanya boleh terdiri atas satu orang. Apabila ada dua subjek atau lebih yang berkepentingan terhadap objek yang sama, maka gugatan sederhana harus dipecah menjadi dua atau lebih sesuai dengan jumlah subjek yang ada.<sup>89</sup>
- b. Domisili pihak berperkara harus berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama. Hal ini dikarenakan jika salah seorang pihak berdomisili di luar wilayah Pengadilan Negeri yang berbeda, maka penyelesaiannya akan memakan waktu lama karena pemanggilan pihak berperkara di luar wilayah Pengadilan memakan waktu lama, sementara itu limit waktu penyelesaian gugatan sederhana adalah 25 hari.<sup>90</sup>


---

<sup>89</sup> Muhamad Noor, *Loc. Cit.*

<sup>90</sup> *Ibid.*


- c. Kehadiran pihak dalam persidangan dikarenakan pemeriksaannya secara cepat, maka dalam gugatan sederhana, pihak-pihak yang berperkara wajib menghadiri sendiri persidangan, sekalipun ia telah menunjuk advokat sebagai kuasa hukumnya. Pemeriksaan langsung terhadap *principal* tidak lain bertujuan agar pemeriksaan lebih cepat dan sederhana.<sup>91</sup>
- d. Tergugat atau penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Hal ini dikarenakan pemanggilan terhadap pihak yang tidak ketahui atau tidak jelas tempat tinggalnya memerlukan waktu yang cukup lama dan kemungkinan besar limitasi waktu penyelesaian perkara perdata yang ditetapkan (25 hari) tidak dapat tercapai.<sup>92</sup>

Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian Gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut.



<sup>91</sup> *Ibid.* hlm. 56-57.

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm. 57.



Berdasarkan proses tersebut, tampak bahwa gugatan sederhana tanpa proses replik dan duplik. Hal inilah yang merupakan ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan Replik dan Duplik.<sup>93</sup>

#### **4. Wilayah Hukum Penggugat dan Tergugat**

Pada Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 2 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berada di domisili atau daerah hukum Pengadilan yang sama.<sup>94</sup> Sementara dalam Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 4 Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Perbedaan disini adalah Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 4 Tahun 2019, jika Penggugat berada atau bertempat tinggal di luar wilayah hukum dari Tergugat, maka Penggugat pada saat mengajukan gugatan dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil

---

<sup>93</sup> Herul, Kairuddin Karim, Abdillah AR, Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara, *Julia Jurnal litigasi Amsir*, Vol. 9 No. 2, Februari 2022, hlm. 126.

<sup>94</sup> Erna Purnawat, "Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong", *Jurnal Juridicia*, Volume 2, Nomor 1, November 2020, hlm. 23



yang berada di alamat yang sama dengan Tergugat melalui surat tugas. Pada PERMA yang baru penggugat maupun tergugat tidak perlu dalam satu domisili daerah hukum yang sama.<sup>95</sup>

Pada Pasal 6 PERMA No. 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya ke kepaniteraan pengadilan negeri dengan mengisi blanko gugatan. Blanko gugatan berisi tentang identitas, posita dan petitum dari Penggugat. Setelah semua terpenuhi penggugat melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

#### **D. Kredit dan Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Islam**

Persoalan kredit juga diatur dalam Islam, demikian pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan kredit macet seperti penyelesaian sengketa. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai kredit dan penyelesaian sengketa dalam Islam.

##### **1. Kredit Dalam Islam**

Kredit (*taqsith*) secara bahasa berarti membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.<sup>96</sup> Sedangkan secara istilah *taqsith* adalah menjual sesuatu dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu

---

<sup>95</sup> Risdianto, Kajian Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Skripsi, Universitas Pancasakti, Tegal, 2020, hlm. 54.

<sup>96</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Penerbit Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 370.

secara tertentu.<sup>97</sup> Dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."<sup>98</sup> (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa tolong-menolong di antara kaum muslimin terhadap kebajikan. Juga termasuk memberikan hutang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya bertempo atau tertunda. Beberapa dasar dalam al qur'an berkaitan dengan permasalahan tersebut antara lain adalah:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ( QS. Al-Baqarah :273)

Proses realisasi kredit kadang-kadang tidak seperti yang dibayangkan. Dalam pelaksanaannya, kredit sering mengalami permasalahan yaitu kredit macet. Berkaitan dengan kredit macet, dalam

---

<sup>97</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Lirboyo Press, Kediri, 2013, hlm. 16

<sup>98</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Kumudasmoro, Grafindo, Yogyakarta, 1974, hlm. 156.

Islam pun telah dijelaskan secara umum tentang kredit macet, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”<sup>99</sup> (QS. Al-Baqarah: 280)

Dari ayat di atas dapat dipahami jika debitur berada dalam kesukaran maka kreditur memberikan waktu tempo hingga debitur mampu mengembalikan pinjamannya, sebaliknya jika debitur dalam keadaan lapang, maka ia wajib segera mengembalikannya. Setiap orang berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah di akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam akad pun ditegaskan untuk memperoleh yang berkaitan dengan kehalalan, harus memegang nilai moral dan nilai keadministrasian. Menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Dalam Islam, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang dipinjami. Setiap hutang adalah wajib dibayar, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar, bahkan melailaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya.<sup>100</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Dalam Islam

---

<sup>99</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 70.

<sup>100</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 250.

Ada beberapa cara dalam menyelesaikan perkara atau sengketa menurut Islam, yaitu:

**a. *Al Sulh* (Perdamaian).**

Secara bahasa, “*sulh*” berarti: memutus pertengkaran/perselisihan. Sedangkan menurut istilah, yaitu suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili *shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.<sup>101</sup> Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 126 yang artinya “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni: ijab, qabul dan lafaz dari perjanjian damai tersebut.<sup>102</sup>

**b. *Tahkim* (Arbitrase).**

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara

---

<sup>101</sup> <https://www.zilfaroni.web.id/2020/10/ash-shulhu-perdamaian.html>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

<sup>102</sup>. Abdur Rahman Adi Saputera, “PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA,” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 01 (July 12, 2019): 134, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>. Diakses 31 Juli 2023

etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.<sup>103</sup> Secara umum, *tahkim* memiliki arti yang sama dengan arbitrase yang dikenal, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan “*Hakam*”.<sup>104</sup>

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut *huququl Ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Contohnya seperti kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.<sup>105</sup>

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hukum (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi’i. Alasan mereka ini didasarkan kepada

---

<sup>103</sup> M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/64255-ID-penyelesaian-kredit-macet-perbankan-dala.pdf>. Diakses tanggal 14 Juni 2023.

<sup>104</sup> Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Cet. III, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 15.

<sup>105</sup> Thalib Noor Cahyadi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume I, No.2 Desember 2011, hlm. 20.

hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakim untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian jika putusan hakim itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah SWT.<sup>106</sup>

**c. *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman).**

Dalam wilayah ini, terdapat beberapa elemen, di antaranya adalah: *Al Hisbah*, yaitu lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi, kewenangan lembaga *Hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni: pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa; dan ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.<sup>107</sup> Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kekuasaan *al Hisbah* hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.

---

<sup>106</sup> *Ibid.* hlm. 21.

<sup>107</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyyah* Fikr, Bairut, 1960, hlm. 134. Terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/64255-ID-penyelesaian-kredit-macet-perbankan-dala.pdf> . Diakses pada tanggal 15 Juni 2023.

*Al-Madzalim*, yaitu badan yang dibentuk untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.<sup>108</sup>

*Al-Qadha* (peradilan). Menurut arti bahasa, *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).<sup>109</sup>

Berkaitan dengan kredit macet, Ada beberapa mekanisme menurut Islam yang dapat dilakukan terkait dengan penyelesaian sengketa atau perkara kredit macet. *Pertama*, Penyelesaian sengketa melalui negosiasi menjual obyek *murabahah*. Imam Wahyudi dalam bukunya menjelaskan bahwa berkaitan dengan likuidasi harta atau

---

<sup>108</sup> *Ibid.* hlm. 244.

<sup>109</sup> *Ibid.* hlm. 260

objek *murabahah* idealnya dilakukan oleh nasabah sendiri karena kepemilikan objek *murabahah* berada di tangan nasabah. Secara teknis menjual objek *murabahah* dapat diwakilkan kepada lembaga keuangan dengan izin dari debitur.<sup>110</sup>

Menjadikan objek *murabahah* sebagai jaminan diperbolehkan dalam ketentuan syariat Islam. Erwandi Tirmidzi berpendapat bahwa lembaga keuangan dapat membuat perjanjian dengan nasabah untuk menjadikan objek *murabahah* sebagai barang jaminan. Lembaga keuangan memiliki hak menjual objek *murabahah* untuk menutupi sisa hutang nasabah apabila terjadi kasus kredit macet. Erwandi Tirmidzi mengutip pendapat Ibnu Qayyim bahwa barang yang telah dijual kemudian oleh penjual disyaratkan agar menjadi barang jaminan untuk melunasi hutang debitur dalam hal ini tidak ada larangan dan disetujui oleh para ulama.<sup>111</sup>

*Kedua*, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menagih hutang kepada ahli waris. Ahmad Subagyo berpendapat bahwa dalam hal kredit yang dijamin pihak ketiga seperti jaminan perseorangan dan jaminan perusahaan, mereka disebut sebagai penanggung atau penjamin. Debitur yang tidak mampu atau enggan

---

<sup>110</sup> Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 96.

<sup>111</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkah Mulia Insani, Bogor, 2017, hlm. 461.



melunasi hutangnya pada lembaga keuangan, maka hutang tersebut dapat ditagih kepada penanggung.<sup>112</sup>

Jaminan atau penanggungan yang berasal dari perorangan atau perusahaan berbadan hukum menurut pendapat Faturrahman Djamil dalam konteks fikih mua'alah didasarkan kepada prinsip *kafalah*.<sup>113</sup> Jenis akad kafalahnya adalah *kafalah bi al-dain*<sup>114</sup> yaitu jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga bahwa pihak ketiga siap menanggung pelunasan utang dari debitur jika debitur gagal bayar, karena sebab pailit (*ability to pay*) atau kabur (*willingness to pay*). Dalam kondisi ini, penanggung (*kafil*) memiliki kedudukan yang sama dengan debitur pada waktu pelunasan. Artinya apabila debitur gagal bayar, maka lembaga keuangan selaku pihak pemberi pinjaman memiliki hak untuk menagih pada penjamin.<sup>115</sup>

### 3. Hukum Acara Perdata dalam Islam

Hukum acara perdata dalam islam memiliki prinsip-prinsip penting yang harus diterapkan dalam peradilan islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

#### a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menyatakan bahwa manusia ada di bawah suatu ketentuan yang sama yaitu mengesakan Tuhan Allah SWT. Dalam

---

<sup>112</sup> Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2015, hlm. 100.

<sup>113</sup> Faturrahman Djamil, *Loc. Cit.* hlm. 95.

<sup>114</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'alah Maliyyah Akad Tabarru'*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, hlm. 197

<sup>115</sup> Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, dkk, *Op. cit.* hlm. 95.

arti hanya Dialah yang harus ditaati hukum-hukumnya. Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah SWT sebagai manifestasi pengakuan atas ke Maha Esaan-Nya<sup>116</sup>

#### **b. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan ini sangat relevan dengan lembaga peradilan, karena tujuan orang datang ke pengadilan tiada lain untuk menuntut keadilan yang merasa sudah dirampas orang lain. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil terhadap segala hal. Perintah ini terutama ditujukan kepada mereka yang diberi tugas memegang kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan, seperti para pemimpin, para hakim, mufti, dan sebagainya. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal itu, di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 8 dan surat ke al-An'am ayat 152.

#### **c. Prinsip *'amar ma'ruf nahi munkar***

Kelanjutan dari dua prinsip tauhid dan keadilan ialah *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu memerintah kebaikan dan melarang kejahatan. *Amar ma'ruf* diartikan dengan fungsi *social engineering* dalam filsafat hukum Barat, dan *nahi munkar* sebagai *social control*-nya. Atas dasar prinsip inilah maka dalam hukum Islam ada

---

<sup>116</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Edisi No.2 Vol.9, 2015, hlm. 271

perintah dan larangan yang terkenal dengan *al-ahkâm al-khamsah*, yakni wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Prinsip *amar ma'ruf nahyi munkar* ini didasarkan pada firman Allah SWT surat Ali-,Imran ayat 110. Pada dasarnya perintah '*amar ma'ruf nahyi munkar* kepada seluruh umat manusia yang beriman hukumnya sunnah, tetapi kepada orang-orang yang ditugasi untuk itu hukumnya wajib. Dalam Peradilan Islam ada wilayah (lembaga) *hisbah* yang dipimpin oleh *Muhtasib*. Tugas dari *muhtasib* itu adalah '*amar ma'ruf nahyi munkar*. Oleh karena itu, '*amar ma'ruf nahyi munkar* bagi *muhtasib* hukumnya wajib.<sup>117</sup>

**d. Prinsip *al-Musawah* (persamaan)**

Prinsip persamaan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Hujurat ayat 13. Persamaan di depan pengadilan merupakan prinsip hukum acara dalam peradilan di masa Umar bin Khattab, sehingga dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy Ari beliau berkata: "Perlakukanlah sama manusia (para pihak) di majelismu, di hadapan kamu dan dalam putusanmu, sehingga orang mulia tidak akan tamak akan kecuranganmu dan orang yang lemah tidak akan putus asa dari keadilanmu".

**e. Prinsip *Ta'awun* (Tolong-menolong)**

*Ta'awun* berarti tolong-menolong atau bantu-membantu antara sesama manusia. Tolong-menolong ini diarahkan sesuai

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 272

dengan prinsip tauhid, yakni dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 dan surat al-Mujadalah ayat 9. Pelaksanaan tugas hakim di pengadilan pada hakikatnya harus dilandasi dengan tolong-menolong sesama manusia. Para pihak yang berperkara datang ke pengadilan untuk menuntut atau mempertahankan haknya yang sudah dirampas orang lain. Karena itu hakim harus memenuhi keinginan para pihak dengan membantu mereka apa yang mereka perlukan untuk memperlancar jalannya persidangan<sup>118</sup>

**f. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyah*)**

Kebebasan dalam Islam dijamin, baik kebebasan individual maupun kebebasan secara kolektif. Tujuan utama penyematan kemerdekaan kepada badan peradilan yaitu agar para pejabat fungsional yakni para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan, karena hanya peradilan yang bebas dan merdeka yang dapat diperkirakan menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki dan dapat menjamin tegaknya negara hukum. Prinsip-prinsip peradilan yang sudah dikemukakan di atas sebenarnya juga merupakan prinsip dalam hukum acaranya ditambah dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam risalah *al-Qadla* yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Risalah

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm 273

*al-Qadla* atau Risalah Umar seperti yang dikemukakan Atur al-Amrusy<sup>119</sup> adalah Risalah (sepucuk surat) yang berisi petunjuk bagi para hakim mengenai tata cara menghadapi dan menyelesaikan perkara di pengadilan. Risalah tersebut ditulis oleh Umar bin Khattab, dan disampaikan kepada Abu Musa Al-Asy Ari. Dapat disimpulkan dari risalah yang disampaikan Umar itu terdapat beberapa prinsip dalam menyelenggarakan peradilan yaitu: Keharusan menyelenggarakan peradilan karena didasarkan pada ketentuan yang tegas dari al-Quran dan al-Sunnah; Hakim harus bisa memahami perkara apabila perkara itu diajukan kepadanya; Hakim harus mempersamakan para pihak di hadapannya; Pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat yang menolak gugatan; Hakim harus memberi tempo untuk membuktikan pada pihak yang mengaku mempunyai hak pada orang lain; Hakim boleh mengadakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara; Orang-orang Islam dianggap adil untuk menjadi saksi bagi sesamanya, kecuali orang yang pernah dijatuhi hukuman had (*qadzaf*), orang yang melakukan saksi palsu, orang yang diragukan kehambaannya, dan orang yang diragukan keturunannya; Hakim boleh melakukan peninjauan kembali; Hakim harus berijtihad dalam masalah yang tidak ada dasar hukumnya dari Al-

---

<sup>119</sup> Atur Al-Amrusy, Al-Tasyri' wa al-Qadha fi al-Islam (t.t.: Muassasah Syabab Al-Jami'ah. 1984), hlm. 2. Terdapat dalam <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/6167/pdf> diakses pada tanggal 16 Juni 2023

Qur'an dan Al-sunnah, diantaranya dengan menggunakan *qiyas*; Hakim tidak boleh marah, sedih, kacau pikiran, menyakiti para pihak dan sebagainya dalam memutuskan perkara; Hakim harus mendekati orang yang lemah supaya bisa berbicara jelas dan ada keberanian dan Hakim harus memelihara hak orang asing.<sup>120</sup>

Penerapan prinsip hukum acara perdata islam diatas diimplementasikan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab dengan adanya risalah *Al-Qadha*. Risalah *Al-Qadha* adalah sebuah surat yang merupakan intruksi Umar Bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa Al-Asy Ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestanya dilakukan oleh seorang hakim. Adapun isi *Al-Qadha* ini adalah : Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dari Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, mudah-mudahan Allah melimpah-kan kesejahteraan-Nya atas engkau dan berkat serta rahmat-Nya. Adapun kemudian daripada itu, maka :

- 1) Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.<sup>121</sup>
- 2) Pahamiilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.

---

<sup>120</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Op. Cit*, hlm.275

<sup>121</sup> Abd Malik, "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab", *Jurnal Pendidikan dan Studi*, Edisi No. 2 Vol.2, 2020, hlm 4.

- 3) Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu
- 4) Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- 5) Dan barang siapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempat-nya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya maka ia berhak mengkalihkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.
- 6) Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebathilan.
- 7) Orang-orang Islam itu dianggap adil terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang diragukan asal

usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah.<sup>122</sup>

- 8) Kemudian pamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran.<sup>123</sup>
- 9) Hindarkanlah dirimu dari marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. Maka barangsiapa memurnikan niatnya dengan mencari kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, maka Allah SWT. Akan memberinya kecukupan dan barang siapa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah SWT akan membuka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima amal dari hamba-Nya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas. Lalu bagaimanakah

---

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> *Ibid* hlm. 5



persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya. Wassalamu'alaikum warahmatullah".<sup>124</sup>

Berdasarkan risalah *Al-Qadha* dapat diketahui pada masa khilafah Umar bin Khattab terdapat hukum acara seperti adanya melakukan sumpah-sumpah pada saksi, pengumpulan bukti-bukti dari para pihak dan melakukan perbandingan antara kasus yang memiliki kemiripan. Bentuk acara perdata dalam islam ini dibentuk sebagai salah satu kiat dalam menyelesaikan masalah secara berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum islam. Isi dan makna dalam risalah tersebut masih tetap aktual dan perlu dijadikan pedoman bagi para penegak hukum.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid* hlm. 6

<sup>125</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk.kedua puluh dua, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.178

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan perkara kredit macet di BRI Kanca Klaten. Akan tetapi sebelum lebih jauh membahas penggunaan Gugatan Sederhana untuk menyelesaikan perkara kredit macet, perlu dipaparkan lebih dulu mengenai profil BRI Kanca Klaten.

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten yang berlokasi di Jalan Pemuda Selatan No. 67, Kelasman, Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah merupakan salah satu bank yang selain menyediakan layanan simpanan, investasi, deposito, juga terdapat layanan pinjaman. Pinjaman pada bank sendiri biasa dikenal dengan istilah kredit. Pada saat terjadinya pinjaman bank terhadap nasabah sering kali terjadi adanya sengketa. Sengketa terhadap pinjaman tersebut dalam perbankan disebut dengan kredit macet.

Pada BRI Kanca Klaten terdapat divisi-divisi terkait kredit macet. Divisi yang pertama yaitu RM CRR (*Relationship Manager Credit Restructuring & Recovery*), yang memiliki tugas dalam menilai kualitas kelayakan kredit. Kemudian divisi yang kedua yaitu PAU (Petugas Administrasi Unit) dimana divisi ini bertugas menangani kasus sengketa kredit macet di pengadilan.

#### **A. Penggunaan gugatan sederhana oleh BRI Kanca Klaten dalam rangka penagihan kredit macet terhadap nasabah**

BRI Kanca Klaten telah memberikan pinjaman kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan, akan tetapi dalam prosesnya sering terjadi kredit macet atau wanprestasi oleh nasabah karena alasan-alasan tertentu. Penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara yaitu gugatan sederhana dan pelelangan. Kriteria dalam penggunaan gugatan sederhana dan pelelangan bergantung pada nasabah itu sendiri. Berikut penjabaran kriteria nasabah pada penggunaan pelelangan dan kredit macet.

##### **a) Pelelangan**

Nasabah yang termasuk dalam kriteria penyelesaian pelelangan adalah yang memiliki resiko tinggi berdasarkan analisis dari *account officer* yang hal tersebut dapat dilihat dengan cara menganalisis dari segi laporan usaha, laporan keuangan nasabah, umur, lalu scoring nilai kredit nasabah tersebut dan lain sebagainya. Hal ini tidak dapat diberikan detail karena hal ini merupakan keberhasilan dari Bank BRI Kanca Klaten. Nasabah yang diberikan pelelangan ini akan dipasang hak tanggungan sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut memiliki jaminan kepada bank yang sewaktu-waktu bisa dilelang oleh Bank BRI Kanca Klaten apabila terjadi kasus kredit macet.

##### **b) Gugatan Sederhana**

Nasabah yang termasuk dalam kriteria dalam gugatan sederhana ini tidak memiliki resiko yang tinggi berdasarkan penilaian *account officer*, yang mana terlihat bahwa nasabah memiliki kredit skor yang bagus dan dirasa memiliki rekam jejak yang dapat meyakinkan Bank BRI Kanca Klaten untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah memiliki kemungkinan akan terjadinya kredit macet sehingga gugatan sederhana dijadikan pilihan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi berupa kredit macet tersebut.

Mengetahui kriteria dari nasabah kredit macet berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa penggunaan pelelangan dan gugatan sederhana sudah memiliki penggunaan yang jelas atas penyelesaian sengketa kredit macet tersebut. Hal ini menjadi persoalan karena apabila tidak diketahui kriteria dari nasabah tersebut tidak dilakukan tindakan atau langkah hukum maka akan menjadi masalah bagi pihak bank maupun nasabah lain.

“Sebagai Bank yang memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat, kita menerima banyak nasabah, namun demikian di antara mereka ada yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran, kemudian sampai terjadi kredit macet. Ini tentu menjadi masalah bagi kita semua kalau tidak dilakukan tindakan atau diselesaikan, karena secara kuantitas lumayan banyak juga. Oleh karenanya harus dilakukan suatu tindakan hukum untuk meyelesaikannya.”<sup>126</sup> Dan dalam menangani perkara kredit macet, BRI Kanca Klaten lebih sering menggunakan gugatan sederhana.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Klaten, 22 Juni 2023.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Joko Didik Dwiyanto, Manager Mikro BRI Kanca Klaten, Wonogiri, 14 Agustus 2023.

Pada BRI Kanca Klaten terdapat beberapa kasus kredit macet yang terjadi pada tahun 2020-2022. Berikut data Kasus kredit macet yang terdapat di BRI Kanca Klaten:

Tahun	Total Pinjaman (Jutaan)	Total Kredit Macet (Jutaan)	Presentase Kredit Macet	Penyelesaian dengan Gugatan Sederhana	Presentase Penyelesaian Kredit Macet dengan Gugatan Sederhana
2020	2.375.000	36.812	1.55%	404.93	1.10%
2021	2.498.000	37.969	1.52%	683.44	1.80%
2022	2.527.000	37.905	1.50%	947.63	2.50%

Penjelasan dari tabel di atas yaitu pada tahun 2020 terdapat total pinjaman Rp. 2.375.000.000.000 (Dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), lalu terdapat total kredit macet atas pinjaman tersebut sebesar Rp. 36.812.000.000 ( Tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta rupiah), maka presentase kredit macet terhadap pinjaman tersebut sebesar 1.55%. Kemudian jumlah total penyelesaian dengan Gugatan Sederhana pada kredit macet tersebut sebesar Rp. 404.930.000 (Empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), maka presentase penyelesaian kredit macet dengan Gugatan Sederhana terhadap total kredit macet sebesar 1.10%. Pada tahun 2021 terdapat total pinjaman sebesar Rp. 2.498.000.000.000 (Dua triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah), lalu terdapat total kredit macet atas pinjaman tersebut sebesar Rp. 37.969.000.000 (Tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah), maka presentase kredit macet terhadap pinjaman tersebut sebesar 1.52%. Kemudian jumlah total penyelesaian dengan Gugatan Sederhana pada kredit macet tersebut sebesar Rp. 683.440.000

(Enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), maka presentase penyelesaian kredit macet dengan Gugatan Sederhana terhadap total kredit macet sebesar 1.80%. Pada tahun 2022 terdapat total pinjaman sebesar Rp. 2.527.000.000.000 ( Dua triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar rupiah), lalu terdapat total kredit macet atas pinjaman tersebut sebesar Rp. 37.905.000.000 (Tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima juta rupiah) maka presentase kredit macet terhadap pinjaman tersebut sebesar 1.50%. Kemudian jumlah total penyelesaian dengan Gugatan Sederhana pada kredit macet tersebut sebesar Rp. 947.630.000 (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), maka presentase penyelesaian kredit macet dengan Gugatan Sederhana terhadap total kredit macet sebesar 2.50%.

Berdasarkan penjelasan dari tabel di atas dapat dikatakan pada tahun 2020 sampai tahun 2022 total pinjaman di BRI Kanca Klaten selalu meningkat begitu pun dengan kredit macet yang terjadi. Akan tetapi penggunaan Gugatan Sederhana dalam menangani penyelesaian kredit macet dari tahun 2020 sampai tahun 2022 juga meningkat. Dengan meningkatnya penyelesaian kredit macet dengan Gugatan Sederhana, dapat diartikan alasan BRI Kanca Klaten menggunakan Gugatan Sederhana, selain karena sebagai salah satu syarat agar nasabah dapat menyelesaikan kredit macet dengan bunga yang ringan, juga karena melalui Gugatan Sederhana perkara dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana, dan murah.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Joko Didik Dwiyanto, Manager Mikro BRI Kanca Klaten, Klaten, 10 Juli 2023.

Jumlah nominal materiil yang dapat di gugat pada Gugatan Sederhana yaitu maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Maka dari itu, nasabah yang dapat digugat yaitu mereka yang memiliki pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tercantum sesuai akad pada saat melaksanakan pinjaman, dan jumlah nominal materiil adalah sisa dari pinjaman yang belum terbayarkan dengan waktu yang telah di tentukan.

Pada pengajuan Gugatan Sederhana BRI Kanca Klaten melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait dengan kelengkapan dokumen, seperti memastikan bahwa kredit dalam posisi macet, jaminan menggunakan agunan sertifikat hak milik. Dalam hal ini BRI Kanca Klaten menugaskan bagian marketing untuk memeriksa maupun mengumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam Gugatan Sederhana dan yang memutuskan perkara tersebut untuk diajukan ke Gugatan Sederhana adalah pimpinan Bank BRI Kanca Klaten. Secara lebih detail yang dilakukan marketing sebagai berikut:

1. Marketing/mantri memberikan surat peringatan kepada nasabah penunggak dari surat peringatan 1, 2 dan 3. Untuk jangka waktu pemberian surat peringatan minimal 1 minggu. Hal itu dilakukan untuk memberitahu dan memberikan waktu kepada nasabah untuk melakukan pembayaran pinjaman;<sup>129</sup>
2. Marketing/mantri melakukan kunjungan ke nasabah penunggak tersebut dibuktikan dengan mengisi lembar kunjungan nasabah penunggak;<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Klaten, 22 Juni 2023.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Klaten, 22 Juni 2023.

3. Setelah dua syarat tersebut terpenuhi, marketing/mantri menyiapkan berkas lain yang diperlukan untuk mendaftarkan gugatan sederhana antara lain copy SPH (Surat Perjanjian Hutang), copy tanda terima hutang (kuitansi), copy surat permohonan (pengajuan) hutang, copy KTP tergugat 1 dan 2 (biasanya suami istri), copy Kartu keluarga, copy agunan, copy penilaian jaminan, copy surat pernyataan penyerahan agunan, copy Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA), copy surat peringatan 1, copy surat peringatan 2, copy surat peringatan 3, *print off* rekening koran (dari awal pencairan kredit sampai saat akan didaftarkan gugatan), cetakan *payoff* pinjaman (saat akan didaftarkan gugatan), copy surat keterangan usaha dari kelurahan, copy lembar kunjungan nasabah,<sup>131</sup>
4. Dari syarat-syarat tersebut di atas yang akan dijadikan bukti untuk gugatan sederhana, dituangkan dalam draft gugatan sederhana dengan nominal gugatan berdasarkan pada cetakan *payoff* pinjaman tadi,<sup>132</sup>
5. Setelah itu berkas semua dikumpulkan di petugas administrasi unit di BRI Cabang. Petugas tersebut akan membuat surat tugas dan surat kuasa untuk pendaftaran gugatan tersebut. Bukti yang dikumpulkan tadi ditempel materai dan dilegeskan ke kantor pos, setelah itu discan,<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Klaten, 22 Juni 2023.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Klaten, 22 Juni 2023.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Klaten, 22 Juni 2023.



6. Setelah berkas dan bukti komplit dilakukan pendaftaran di [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id);<sup>134</sup>
7. Melakukan pembayaran panjar dan melakukan pengumpulan berkas tadi ke PTSP Pengadilan Negeri. Jadwal sidang akan terpantau di [ecourt](http://ecourt.mahkamahagung.go.id), sedang untuk nasabah akan diberikan relaas sidang oleh Pengadilan Negeri Klaten.;<sup>135</sup>
8. Jika jadwal sudah ditentukan, marketing/mantri biasanya akan melakukan kroscek/pengecekan ke nasabah macet tadi baik melalui telepon atau kunjungan langsung dengan misi menginformasikan apakah sudah menerima relaas panggilan atau belum dan negosiasi penyelesaian kredit.<sup>136</sup>

Dalam hal menegakkan kredit macet Yahya Harahap mengungkapkan bahwa penegakan *actor sequitur forum rei* bertujuan untuk melindungi tergugat dan apabila gugatan diajukan wilayah hukum lainnya maka dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugatan dalam membela dirinya.<sup>137</sup> Apa yang dimaksud dengan tempat tinggal tergugat meliputi tempat kediamannya, tempat alamat tertentu, atau tempat kediaman sebenarnya yang berarti tempat tergugat tersebut secara nyata tinggal.<sup>138</sup> Penerapan asas *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi ada pada Pasal 118 ayat (2) HIR yaitu mengenai tergugat yang lebih dari satu orang yang tidak terdapat di wilayah

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Klaten, 22 Juni 2023.

<sup>135</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Klaten, 22 Juni 2023.

<sup>136</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Klaten, 22 Juni 2023.

<sup>137</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 192.

<sup>138</sup> *Ibid.*

hukum yang sama maka penggugat dapat mengajukan ke Pengadilan tempat salah seorang tergugat tinggal.

Dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa syarat dapat diajukannya gugatan sederhana adalah penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama berarti Pengadilan tersebut tetap berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

Gugatan Sederhana merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara, khususnya perkara-perkara sederhana seperti kredit macet. Bank merupakan badan usaha yang memiliki kewenangan dalam menghimpun dan menyalurkan uang dalam bentuk kredit sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berkaitan dengan hal tersebut, Gatot Supramono mengungkapkan bahwa kredit macet adalah kredit atau hutang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.<sup>139</sup>

### **1. Penggunaan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi, BRI Kanca Klaten sering menggunakan Gugatan Sederhana. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perkara kredit macet dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dengan biaya yang murah. Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

---

<sup>139</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm.269.

bertujuan untuk memberikan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama terhadap perkara hukum yang nilai sengketanya kecil dan pembuktiannya sederhana. Perlu diketahui bahwa perkara wanprestasi yang ada di BRI Kanca Klaten dapat dikatakan cukup banyak atau sering terjadi. Berkaitan dengan wanprestasi, telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata, yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”<sup>140</sup>

Gugatan Sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan Gugatan Sederhana. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme Gugatan Sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015.

Dalam menggunakan Gugatan Sederhana BRI Kanca Klaten telah memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan, yaitu kelengkapan dokumen, kredit benar-benar dalam keadaan macet, serta jaminan sertifikat hak milik. Melalui bagian marketing, semua hal yang berkaitan dengan proses Gugatan Sederhana telah diupayakan untuk diselesaikan, seperti memberikan peringatan sebanyak tiga kali, mengunjungi nasabah, mengumpulkan berkas yang kemudian diserahkan kepada petugas administrasi, hingga melakukan kroscek/pengecekan terhadap nasabah

---

<sup>140</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12

macet yang bersangkutan baik melalui telepon maupun mengunjunginya langsung. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan apakah sudah menerima relas panggilan atau belum dan negosiasi penyelesaian kredit.

## **2. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana**

BRI Kanca Klaten dalam menggunakan Gugatan Sederhana terhadap nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan murah. Untuk menggunakan gugatan sederhana tersebut, BRI Kanca Klaten terdapat proses pada saat pengajuan gugatan sederhana. Pada saat proses pengajuan gugatan sederhana yang dilakukan oleh Bank BRI Kanca Klaten dalam menyelesaikan perkara kredit macet adalah perlu menyiapkan bukti-bukti terlebih dahulu, dalam hal ini BRI Kanca Klaten menunjuk atau menugaskan Mantri untuk mengumpulkan dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya Mantri juga mengusulkan untuk menggunakan Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan perkara kredit macet tersebut. Kemudian apabila bukti-bukti yang ada telah terkumpulkan dan berdasarkan usulan Mantri, pihak yang berwenang untuk memutuskan menggunakan Gugatan Sederhana yaitu Kepala Unit. Setelah diputuskan menggunakan Gugatan Sederhana, Petugas Administrasi Umum (PAU) sebagai pemilik user ecourt membuat gugatan dengan mendaftarkan ke

pengedilan sebagai penggugat. Bukti yang sudah dikumpulkan oleh Mantri diupload di ecourt dinazegelen.<sup>141</sup>

Pada saat pengajuan gugatan sederhana, BRI Kanca Klaten juga sering mengalami hambatan. Salah satunya terdapat nasabah yang berdomisili di luar wilayah Klaten. Apabila hal ini mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015, tentu tidak bisa dilakukan pengajuan Gugatan Sederhana, namun telah terjadi perubahan, yaitu dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana. Dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA No. 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila tergugat berada di luar domisili dengan penggugat, maka penggugat tidak dapat mendaftarkan gugatannya tersebut, maka dari itu penggugat dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi. Menanggapi hal tersebut BRI Kanca Klaten mengambil sikap cepat dengan cara menyusun dokumen surat tugas dari intuisi untuk menjangkau nasabah apabila terdapat tergugat di luar domisili klaten, maka BRI Kanca Klaten dapat menunjuk kuasa terhadap BRI Kanca lain yang domisilinya sama

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit BRI Kanca Klaten, Yogyakarta, 23 Agustus 2023.

dengan tergugat menggunakan surat tugas dari institusi. Seperti pada tahun 2021 terdapat kasus yang dimana tergugat berdomisili di Kabupaten Boyolali, kemudian BRI Kanca Klaten memberikan surat tugas dari institusi untuk memberikan kuasa terhadap BRI Kanca Boyolali yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum tergugat.<sup>142</sup> Hal ini dilakukan agar permasalahan kredit macet yang terjadi oleh nasabah diluar dari wilayah hukum bank tersebut bisa tetap terselesaikan dengan menunjuk bank lain sesuai dengan domisili tergugat sebagai perwakilan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena apabila tidak melakukan hal tersebut pihak bank tidak dapat mengajukan pendaftaran gugatan dan penyelesaian sengketa tersebut melalui ranah pengadilan.

Penerapan asas *actor sequitor forum rei* dengan hak opsi ada pada Pasal 118 ayat (2) HIR yaitu mengenai tergugat yang lebih dari satu orang yang tidak terdapat di wilayah hukum yang sama maka penggugat dapat mengajukan ke Pengadilan tempat salah seorang tergugat tinggal. Dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa syarat dapat diajukannya gugatan sederhana adalah penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama berarti Pengadilan tersebut tetap berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Joko Didik Dwiyanto, Manager Mikro BRI Cabang Klaten, Klaten, 23 Agustus 2023

Berkaitan dengan nilai gugatan materiil yang tertera pada Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 yang maksimal berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), BRI Kanca Klaten menerapkan peraturan tersebut. Berkaitan dengan prosedur atau tahapan dalam pendaftaran gugatan sederhana, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 PERMA No. 2 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Penggugat mendaftarkan langsung gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penggugat dapat langsung mendaftarkan gugatan yang telah dibuat sebelumnya.
- b. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- c. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
  - 1) Identitas Penggugat dan Tergugat Identitas mencantumkan hal-hal pokok, yaitu nama lengkap dan alias (bila ada), umur, pekerjaan, dan domisili atau tempat kediaman senyatanya dari Penggugat dan Tergugat.
  - 2) Penjelasan tentang duduk perkara. Dalam duduk perkara, Penggugat menguraikan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke gronden*), misalnya adanya perjanjian jual beli yang melahirkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat pada waktu tertentu dengan objek perjanjian tertentu.
  - 3) Tuntutan Penggugat pada bagian akhir, Penggugat menguraikan tuntutan-tuntutannya berdasarkan uraian pada duduk perkara. Selanjutnya, pada saat mendaftarkan perkara penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatan sederhana.
- d. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Melampirkan alat bukti sebenarnya dilakukan pada saat persidangan memasuki agenda pembuktian, namun untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sederhana yang mengutamakan kesederhanaan dan kecepatan dalam beracara, maka Penggugat diwajibkan untuk

melampirkan bukti-bukti surat yang diperlukan pada saat mendaftarkan gugatan.<sup>143</sup>

### 3. Penyelesaian Gugatan Sederhana

Penyelesaian dengan Gugatan Sederhana oleh Bank BRI Kanca Klaten selain karena sebagai salah satu syarat agar nasabah dapat menyelesaikan kredit macet dengan bunga yang ringan, juga didasarkan pada asas sederhana, cepat, dan murah. Hal tersebut bertujuan agar semua nasabah yang mengalami kredit macet atau melakukan wanprestasi bisa menunjukkan itikad baik dengan membayar setoran yang menjadi tanggungan mereka. Perkara kredit macet dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Manager Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia yang mengungkapkan bahwa, “Kita menempuh atau menggunakan Gugatan Sederhana kepada para nasabah yang melakukan wanprestasi sehingga terjadinya kredit macet, karena supaya perkara ini bisa cepat selesai dengan biaya yang murah. Dengan demikian juga tidak memberatkan kita semua.”<sup>144</sup>

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang

---

<sup>143</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan praktik)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 117.

<sup>144</sup> Wawancara dengan Joko Didik Dwiyanto, Manager Bisnis Mikro BRI Kanca Klaten, Klaten, 10 Juli 2023



berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Terlebih dahulu Panitera menentukan kualifikasi perkaranya dengan menganalisa dan menilai apakah gugatan yang diajukan merupakan gugatan yang dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau merupakan gugatan yang diperiksa dengan acara perdata biasa.

Apabila perkara tersebut termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan dan sebaliknya jika tidak termasuk gugatan sederhana, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan dismissal (pendahuluan). Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- b. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi :
  - 1) Pendaftaran;
  - 2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  - 3) Penetapan Hakim Tunggal dan Penunjukan Panitera Pengganti;
  - 4) Pemeriksaan Pendahuluan;
  - 5) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
  - 6) Pemeriksaan Sidang dan upaya perdamaian
  - 7) Pembuktian, dan

8) Putusan.

- c. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Khusus mengenai pendaftaran gugatan, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Eleketronik (e-court) yang mengatur semua perkara didaftarkan melalui melalui e-court, baik itu perkara perdata biasa maupun perkara gugatan sederhana. Terkait dengan itu, dalam Pasal 6A PERMA No. 4 Tahun 2019 menyebutkan: “Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Setelah perkara diputus, pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum keberatan dengan ketentuan pada Pasal 22 dan Pasal 24 PERMA No. 2 Tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan hasil putusan, mengajukan keberatan beserta alasan atau memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan tersebut dibacakan, atau paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan isi putusan. Apabila upaya hukum keberatan diajukan lewat dari jangka waktu tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Keterangan Panitera.

- 2) Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan dan menyerahkan Memori Keberatan kepada Termohon paling lambat tiga (3) hari sejak permohonan keberatan diajukan.
- 3) Termohon menyampaikan Kontra Memori Keberatan paling lambat tiga (3) hari sejak menerima Memori Keberatan Pemohon.
- 4) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- 5) Majelis Hakim mengucapkan putusan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Penetapan Majelis.
- 6) Panitera menyampaikan salinan Putusan Keberatan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan dibacakan.

#### **B. Efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penagihan kredit macet di BRI Kanca Klaten**

Gugatan Sederhana memiliki asas Sederhana, Cepat, dan Murah. Hal tersebut mengandung makna bahwa Gugatan Sederhana efektif dalam menyelesaikan perkara, khususnya kredit macet. Alasan inilah sehingga Bank BRI Kanca Klaten menggunakan Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan perkara kredit macet bagi nasabah yang dinilai wanprestasi.

Penggunaan Gugatan Sederhana oleh pihak BRI Kanca Klaten dapat dikatakan efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi kredit macet. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kredit macet yang terbayarkan lunas yang terjadi di BRI Kanca Klaten. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tahun	Jumlah Kasus Gugatan Sederhana	Penyelesaian Sebelum Putusan	Penyelesaian Setelah Putusan tetapi Sebelum Eksekusi	Tidak terselesaikan setelah putusan	Prosentase Penyelesaian
2020	55	44	2	9	83,63%
2021	73	62	5	6	91,78%
2022	90	80	5	5	94,44%

145

Penjelasan dari tabel di atas yaitu penggunaan Gugatan Sederhana dalam menangani perkara kredit macet pada tahun 2020 terdapat kasus kredit macet berjumlah 55 kasus, lalu yang terselesaikan sebelum putusan 44 kasus, sedangkan yang terselesaikan setelah putusan tetapi sebelum di eksekusi terdapat 2 kasus, kemudian jumlah kasus yang tidak terselesaikan berjumlah 9 kasus. Prosentase pada tahun 2020 yaitu 83,63%. Pada Tahun 2021 terdapat kasus kredit macet berjumlah 73 kasus, lalu yang terselesaikan sebelum putusan 62 kasus, sedangkan yang terselesaikan setelah putusan tetapi sebelum di eksekusi terdapat 5 kasus, kemudian jumlah kasus yang tidak terselesaikan berjumlah 6 kasus. Prosentase pada tahun 2021 yaitu 91,78%. Pada Tahun 2022 terdapat kasus kredit macet berjumlah 90 kasus, lalu yang terselesaikan sebelum putusan 80 kasus, sedangkan yang terselesaikan setelah putusan tetapi sebelum di eksekusi

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Joko Didik Dwiyanto, Manager Mikro BRI Kanca Klaten, Yogyakarta, 24 Agustus 2023.

terdapat 5 kasus, kemudian jumlah kasus yang tidak terselesaikan berjumlah 5 kasus. Prosentase pada tahun 2022 yaitu 94,44%.

Pada tabel diatas terdapat kasus yang tidak terselesaikan. Kasus yang tidak terselesaikan tersebut dikarenakan terdapat overtaksasi yang dimana nilai kredit yang diberikan lebih besar dari agunan, kemudian apabila tetap dilakukan eksekusi maka tidak akan menutup kredit macet tersebut.<sup>146</sup> Pihak nasabah yang telah melakukan pelunasan atau penyelesaian sebelum putusan di tetapkan, maka pihak BRI Kanca Klaten mencabut gugatan tersebut dari pengadilan dan dinyatakan telah selesai.

Berdasarkan uraian di atas, maka apa yang sudah dilakukan oleh Bank BRI Kanca Klaten dengan menggunakan Gugatan Sederhana untuk menyelesaikan perkara kredit macet dapat dikatakan efektif. Asas Gugatan Sederhana, yaitu Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dapat diterapkan Bank BRI Kanca Klaten dalam menghadapi kredit macet. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan prosentase kasus yang dapat diselesaikan, dan nasabah melunasi hutangnya sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas.

Hal ini dapat dilihat dari cara penyelesaian BRI Kanca Klaten dalam menyelesaikan kredit macet yang terdiri dari dua metode yaitu Gugatan Sederhana dan Pelelangan. Hal ini dari data pelelangan yang dilakukan oleh BRI Kanca Klaten sebagai berikut:

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

Tahun	Kasus yang didaftarkan	Terselesaikan Sebelum Eksekusi	Terselesaikan Setelah Eksekusi	Belum Terselesaikan
2020	-	-	-	-
2021	3	1	1	1
2022	1	-	-	1

Pada tahun 2020 belum terdapat kasus pelelangan yang didaftarkan oleh BRI Kanca Klaten. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 3 kasus yang di daftarkan oleh BRI Kanca Klaten. 1 kasus terselesaikan sebelum eksekusi, kemudian 1 kasus terselesaikan setelah eksekusi, dan 1 kasus belum terselesaikan. Kasus tersebut belum selesai karena kesalahan nomor rekening di surat pengakuan hutang. Pada tahun 2022 terdapat 1 kasus yang didaftarkan BRI Kanca Klaten, akan tetapi kasus tersebut belum terselesaikan sampe saat ini, dikarenakan belum terjual.

Berdasarkan perbandingan atas data Gugatan Sederhana dan pelelangan, ditemukan hasil pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022 penggunaan gugatan sederhana sebagai penyelesaian kredit macet telah efektif dilakukan oleh BRI Kanca Klaten, karena berdasarkan perbandingan penyelesaian sengketa BRI Kanca Klaten dapat dilihat bahwa Gugatan Sederhana yang memiliki tingkat efektivitas dan keberhasilan yang tinggi adalah Gugatan Sederhana. Hal ini dapat terjadi karena Gugatan Sederhana yang diajukan adalah jaminan nya atas nama yang bersangkutan sehingga

tidak membutuhkan banyak permasalahan, lalu jaminan yang diajukan tersebut *marketable* (tempat nya strategis) dan nilai likwiditas dibawah rata-rata, sehingga apabila dijual banyak orang yang berminat.<sup>147</sup>

Suatu upaya hukum, dalam hal gugatan sederhana memiliki dampak tertentu bagi pihak yang bersengketa. Dalam konteks gugatan sederhana yang digunakan pihak BRI Kanca Klaten untuk menyelesaikan perkara kredit macet telah memberikan dampak terhadap para nasabah yang dinilai melakukan wanprestasi. Dampak tersebut antara lain bahwa Gugatan Sederhana dapat memberikan semacam *shock therapy* kepada para tergugat sehingga nasabah tergerak untuk memberikan setoran pinjaman. Sementara dengan hasil putusan sidang yang dapat dinaikkan untuk eksekusi lelang membuat nasabah melakukan pelunasan pinjaman. Menurut Yahya Harahap eksekusi putusan adalah berbicara mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.<sup>148</sup>

Dalam Gugatan Sederhana, apabila tidak ada permohonan keberatan dari pihak tergugat, maka putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara, kekuatan eksekutorial yang dimaksud dalam hal ini adalah kepala putusan yang

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Joko Didik Dwiyanto, Manager Mikro BRI Kanca Klaten, Yogyakarta, 24 Agustus 2023.

<sup>148</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Ctk. 1, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 6.

berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>149</sup> Oleh karena itu, setelah memiliki kekuatan hukum tetap eksekusi harus segera dilaksanakan. Eksekusi di sini merupakan eksekusi lelang atau eksekusi hak tanggungan. Merujuk pada ketentuan Angka 4 Penjelasan Umum UUHT yang memuat:

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.”<sup>150</sup>

Mengenai hak tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) biasanya untuk pinjaman di atas 250jt, apabila di bawah besarnya nominal tersebut belum ada APHT, sehingga dilakukan Gugatan Sederhana. Adapun perihal penagihan, biasanya sudah dilakukan terlebih dahulu dan debitur tidak melakukan pembayaran dibuktikan dengan adanya surat peringatan 1-3.

Terkait dengan hal tersebut, diatur di dalam Undang-Undang telah menyediakan lembaga parate eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai jalan

---

<sup>149</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Op. Cit*, hlm.209.

<sup>150</sup> Parate Executie dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14947/Parate-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023.



keluar (*way out*) apabila debitur cidera janji atau wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada bank selaku kreditur.<sup>151</sup>

Adanya putusan tetap dalam Gugatan Sederhana dan memiliki kekuatan eksekutorial, maka BRI Kanca Klaten melakukan pelepasan terhadap hak tanggungan untuk melunasi atau membayar sebagian hutang yang ada. Dengan demikian perkara kredit macet dapat diselesaikan.

Dengan hasil putusan sidang gugatan sederhana, nasabah mengajukan keringanan pelunasan pinjaman untuk menyelesaikan kreditnya. Hal ini menunjukkan adanya iktikad baik dari nasabah dalam menyelesaikan perkara kredit macet. Kebijakan pemberlakuan peraturan PERMA No. 4 Tahun 2019 sudah sepatutnya menjadi landasan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien, terutama untuk perkara yang sederhana. Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) telah digunakan oleh Bank BRI Klaten agar perkara bisa diselesaikan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa PERMA No. 4 Tahun 2019 telah efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi yang masuk dalam gugatan sederhana.

Secara Khusus efektivitas PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) selanjutnya dapat diukur melalui

---

<sup>151</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit PT. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 53.

tiga aspek, yaitu aspek kriteria perkara, tahapan penyelesaian, dan limitasi batas waktu penyelesaian.<sup>152</sup> Hal ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1. Aspek Kriteria Perkara

Pada pelaksanaan di pengadilan telah sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan “gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/ perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah)”<sup>153</sup>

Pada Pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa “para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat berdomisili di daerah pengadilan yang sama” dimana pada pelaksanaannya setelah pendaftaran perkara dilakukan pemeriksaan pendahuluan guna memastikan bahwa pihak tergugat benar berdomisili dalam wilayah pengadilan yang sama sesuai dengan data yang diberikan penggugat. Dalam hal ditemukan bahwa tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum yang sama maka secara langsung perkara tersebut akan digugurkan dalam register gugatan sederhana.

#### 2. Aspek Tahapan Penyelesaian

Pada regulasinya tahap penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan,

---

<sup>152</sup> Dudung Hidayat, “Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Edisi No. 1 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023, hlm. 55.

<sup>153</sup> *Ibid.*

penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan yang terakhir ialah putusan. Dalam proses penerapannya di pengadilan kesederhanaan menjadi hal yang utama. Bilamana ditemukan hal yang tidak sederhana maka akan secara otomatis perkara akan dinyatakan gugur atau dicabut oleh penggugat.<sup>154</sup>

### 3. Aspek Limitasi Batas Waktu

Seperti yang disebutkan di atas ada beberapa tahapan penyelesaian gugatan sederhana yang dimana seluruh tahapan harus selesai tidak melebihi 25 (dua puluh lima) hari sejak perkara didaftarkan. Penekanan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercermin dalam pembatasan waktu berperkara.<sup>155</sup>

Penyelesaian melalui gugatan sederhana diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian yang sederhana, cepat dan ringan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Sederhana merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas sederhana dalam praktiknya hanya sebatas administratif saja tanpa adanya pemahaman bahwa asas

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm. 55-56.

sederhana harus diterapkan para penegak hukum dan dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Asas cepat yaitu upaya untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya pencapaian keadilan yang cepat bagi para pihak yang mencari keadilan. Asas cepat meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil dan cepat dalam evaluasi kinerja dan tingkat produktivitas peradilan. Biaya ringan yaitu biaya dalam berperkara melalui gugatan sederhana tersebut tidak terlalu mahal sehingga bisa dijangkau semua kalangan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa penyelesaian sebuah sengketa mengenai kredit macet yang terjadi di BRI Kanca Klaten dinilai sudah sangat efektif dan sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sangat efektif dalam hal penyederhanaan perkara, efektif waktu selain itu juga efektif biaya.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini adalah setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara. Cepat, yaitu merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan, berarti dalam pelaksanaan hukum acara, biaya

ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang mencari keadilan.

Dalam menyelesaikan proses penyelesaian perkara di kredit macet, maka dengan adanya PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diganti menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang memberikan kemudahan dan keringanan dalam proses berperkara di pengadilan dan jangka waktu yang diberikan 25 hari telah diputuskan sehingga biaya berperkara di pengadilan menjadi lebih sedikit.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai penggunaan gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian kredit macet di BRI Kanca Klaten adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Sederhana sudah digunakan oleh BRI Kanca Klaten sesuai dengan PERMA No. 4 tahun 2019, yaitu nasabah atau tergugat memiliki pinjaman tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00, penggugat telah mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum memutuskan menyelesaikan perkara melalui Gugatan Sederhana, pihak Bank BRI Kanca Klaten sudah melalui proses tahapan dari pendaftaran hingga putusan, dan penyelesaian perkara tidak melebihi 25 hari sejak hari sidang pertama.
2. Penggunaan Gugatan Sederhana yang dilakukan oleh BRI Kanca Klaten dapat dikatakan efektif. Pertama, Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pada kasus kredit macet dengan penggunaan gugatan sederhana pada tahun 2020 sampai tahun 2022 banyak yang terselesaikan. Kedua, jaminan yang didaftarkan dalam Gugatan Sederhana yaitu jaminan yang atas nama bersangkutan sehingga tidak banyak membutuhkan permasalahan kemudian jaminannya marketable dan nilai likwiditas dibawah rata-rata sehingga apa bila di jual banyak orang yang berminat atau tertarik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak bank membentuk prosedur yang tegas dalam penyelesaian masalah kredit macet pada saat melakukan kesepakatan bersama dengan nasabah dengan menggunakan gugatan sederhana sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa, agar pihak bank dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan mengefisiensikan biaya serta waktu.
2. Sebaiknya pihak bank melakukan pemetaan nasabah dengan resiko tinggi terkait kegagalan bayar agar dikemudian hari jika terjadi masalah pihak bank sudah mempersiapkan dokumen dan langkah strategis dalam menyelesaikan sengketa menggunakan Gugatan Sederhana sebagai upaya untuk mengatasi kredit macet, sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2015.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Penerbit Progresif, Surabaya, 1997.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan praktik)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001
- Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, Ctk. Pertama, FEBI UIN-SU Press, Medan, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kumudasmoro*, Grafindo, Yogyakarta, 1974.
- Dyah Ochtorina Susandi dan A'an Efend, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, 2015.
- Emirzone Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkas Mulia Insani, Bogor, 2017.
- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ctk. I, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Ctk. Kedua, Djambatan, Jakarta, 1996
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam Salemba Empat*, Jakarta, 2013.



- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Lirboyo Press, Kediri, 2013
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk.kedua puluh dua, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Pengendalian Kredit Macet*, Alfabeta, Bandung, 2002,
- Muhamad Djuhamna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Ctk. 1, Gramedia, Jakarta, 2005
- Nilla Nargis dan Marindowati, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Bandar lampung: Justice Publisher, 2014
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.
- Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit PT. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2001
- Sayud Margono, *ADR dan Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2000

- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung, 1992
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017
- Sudargo Gautama, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi Keempat), Liberty, Yogyakarta, 1993
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Cet. III, Kencana, Jakarta, 2017.
- Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara perss, Malang, 2009
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
- Wiryo Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Sumur, Bandung, 2000
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung 1992
- Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
- Yahman, *KARAKTERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA PENIPUAN*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Yudhi Satria Bombing, Andi Muhammad Arfah Pattenreng, Yulia A. Hasan, *Small Claim Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Pusaka al Maida, 2021

## **Jurnal**

- Aah Tsamrotul Fuadah, "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Edisi No.2 Vol.9, 2015.
- Abd Malik, "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab", *Jurnal Pendidikan dan Studi*, Edisi No. 2 Vol.2, 2020

- Alfina Rahmatun Nida, "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Edisi No.2 Vol.6, Fakultas syariah UIN Maulana Ibrahim Malang
- Christel Billy Pitoy, "Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 6 Nomor 3, 2018.
- Dudung Hidayat, "Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Edisi No. 1 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023
- Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012.
- Erna Purnawat, "Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong", *Jurnal Juridicia*, Volume 2, Nomor 1, November 2020,.
- Fauzan Thariq Nurdianto, "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 Perdata", *Jurnal Hukum*, Edisi No.7, Vol. VI, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018
- Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021
- Frans Wempie Supit Pangeman, "Implementasi Pasal 1238 KUHPerdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cider Janji Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum*, Edisi No.4, Vol.VII, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019
- Herul, Kairuddin Karim, Abdillah AR, Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara, *Julia Jurnal litigasi Amsir*, Vol. 9 No. 2, Februari 2022
- Ismiyanto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15, 2018
- Muhamad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Smaal Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.11, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020

- Septi Wulan Sari, "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court", *Jurnal Ahkam*, Vol. 4 No. 2 November 2016
- Setia Cahyaning Fuati dan Septi Indrawati, "Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Mikro pada Bank Kredit Kecamatan", *Jurnal Hukum*, Vol.2, Universitas Muhammadiyah Purwerjo,2020,
- Syapri Chan,"Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana",*Jurnal Normatif* , Vol.1 , Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2021.
- Thalis Noor Cahyadi, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume I, No.2 Desember 2011.

### **Skripsi**

- Gatot Teguh Arifyanto, Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), Skripsi, Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017
- Lea Vista, Tinjauan Praktek Gugatan Sederhana Bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau,2022.
- Risdianto, Kajian Pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Skripsi, Universitas Pancasakti, Tegal,2020
- Riski Abdriana Yuriani, Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

### **Data Elektronik**

Abdur Rahman Adi Saputera, "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," Nizham: Jurnal Studi Keislaman 7, no. 01 (July 12, 2019): 134, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>. Diakses 31 Juli 2023.

Accounting, <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/20/kredit-macet-pengertian-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasinya/> Diakses terakhir tanggal 26 Juli 2023

Atur Al-Amrusy, Al-Tasyri' wa al-Qadha fi al-Islam (t.t.: Muassasah Syabab Al-Jami'ah. 1984), hlm. 2. Terdapat dalam <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/6167/pdf> diakses pada tanggal 16 Juni 2023

Dokterlaw, <https://dokterlaw.com/post/perbedaan-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapatditerima#:~:text=Akibat%20hukumnya%20ketika%20si%20penggugat,tergugat%2C%20maka%20gugatannya%20akan%20ditolak.> Diakses terakhir tanggal 16 Mei 2023 pukul 01.03

Imam Al Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyyah* Fikr, Bairut, 1960, hlm. 134. Terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/64255-ID-penyelesaian-kredit-macet-perbankan-dala.pdf> . Diakses pada tanggal 15 Juni 2023.

Parate Executie dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14947/Parate-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023.

Smartlawyer, <https://smartlawyer.id/penjelasan-pasal-1233-dan-pasal-1234-kuhperdata/> Diakses terakhir tanggal 27 Juli 2023

M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Dalam Pandangan Islam*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/64255-ID-penyelesaian-kredit-macet-perbankan-dala.pdf>. Diakses tanggal 14 Juni 2023.

Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan), terdapat dalam [https://www.academia.edu/2029831296/%20Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_Non%20Litigasi%20%20Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sbagai\\_Alternatif](https://www.academia.edu/2029831296/%20Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non%20Litigasi%20%20Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sbagai_Alternatif) .diakses tanggal 26 Juni 2023.

Zilfaroni, <https://www.zilfaroni.web.id/2020/10/ash-shulhu-perdamaian.html>. Diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

## Lampiran

### Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

Nomor : 381 /Dek/70/SR/Div. URT/VIII/2023  
Hal : Izin Penelitian

24 Agustus 2023 M  
7 Safar 1445 H

Kepada Yth.  
Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten  
Jl. Pemuda Sel. No. 67, Kelasman, Tonggalan,  
Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, Jawa Tengah

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Naufal Kusuma Ramadhanis  
No. Mahasiswa : 19410334  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Kaliurang, Turen, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik,  
Kab. Sleman, DIY  
Telp Rumah/HP : 082220022824  
Dosen Pembimbing : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penggunaan Gugatan Sederhana sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet di BRI Kanca Klaten".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di :  
Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan  
Prof. Dr. Budi Agus Riyandi, S.H., M.H.  
NIK. 0140002

## Surat Pengantar Wawancara



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

Nomor : 385 /Dek/70/Div.URT/VIII/2023  
Hal : Permohonan Wawancara

24 Agustus 2023 M  
7 Safar 1445 H

Kepada Yth.  
Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten  
Jl. Pemuda Sel. No. 67, Kelasman, Tonggalan,  
Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, Jawa Tengah

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Naufal Kusuma Ramadhanis  
No. Mahasiswa : 19410334  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Kaliurang, Turen, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik,  
Kab. Sleman, DIY  
Telp. Rumah/HP : 082220022824  
Dosen Pembimbing : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Penggunaan Gugatan Sederhana sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet di BRI Kanca Klaten".

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.

Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Rizkandi, S.H., M.Hum  
NIK. 01100193





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 467/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NAUFAL KUSUMA RAMADHANIS  
No Mahasiswa : 19410334  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA  
SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI  
KANCA KLATEN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M  
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN

*by* 19410334 NAUFAL KUSUMA RAMADHANIS

---

**Submission date:** 03-Oct-2023 03:02PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2184235295

**File name:** SEBAGAI\_SARANA\_PENYELESAIAN\_KREDIT\_MACET\_DI\_BRI\_KANCA\_KLATEN.pdf (1.28M)

**Word count:** 23685

**Character count:** 154249

**PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA  
PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**NAUFAL KUSUMA RAMADHANIS  
19410334**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2023**

## PENGGUNAAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BRI KANCA KLATEN

### ORIGINALITY REPORT

**20%**

SIMILARITY INDEX

**23%**

INTERNET SOURCES

**9%**

PUBLICATIONS

**16%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.metrouniv.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>eprints.ubhara.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>e-theses.iaincurup.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>journal.untar.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

10	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://repository.unej.ac.id">repository.unej.ac.id</a> Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
13	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://journal.unpar.ac.id">journal.unpar.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	1%
17	<a href="http://appehamonanganhutaurok.com">appehamonanganhutaurok.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On